

**PENETAPAN UPAH DALAM LAYANAN OJEK PENDAKIAN
PRESPEKTIF TEORI KEADILAN DAN ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Di Pos Pendakian Gunung Butak Via Panderman Kota Batu)**

SKRIPSI

OLEH :

WAHYU BAGUS ALAMSYAH

210202110066



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

MALANG

2025

**PENETAPAN UPAH DALAM LAYANAN OJEK PENDAKIAN
PRESPEKTIF TEORI KEADILAN DAN ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Di Pos Pendakian Gunung Butak Via Panderman Kota Batu)**

SKRIPSI

OLEH :

WAHYU BAGUS ALAMSYAH

210202110066



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENETAPAN UPAH DALAM LAYANAN OJEK PENDAKIAN
PRESPEKTIF TEORI KeadILAN DAN ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Di Pos Pendakian Gunung Butak Via Panderman Kota Batu)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil lagiasi karya orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 Mei 2025

Penulis,



Wahyu Bagus Alamsyah
NIM. 210202110066

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Wahyu Bagus Alamsyah
NIM 210202110066 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PENETAPAN UPAH DALAM LAYANAN OJEK PENDAKIAN
PRESPEKTIF TEORI KEADILAN DAN ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Di Pos Pendakian Gunung Butak Via Panderman Kota Batu)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 20 Mei 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Dr. Su'ud Fuadi, SHI., M.EI.
NIP. 19830804201608011020



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uni-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Wahyu Bagus Alamsyah
NIM : 210202110066
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Su'ud Fuadi, S.HI., M.El.
Judul Skripsi : Penetapan Upah Dalam Layanan Ojek Pendakian
Perspektif Teori Keadilan Dan Etika Bisnis Islam
(Studi Di Pos Pendakian Gunung Butak Via
Panderman Kota Batu)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 17 Februari 2025	Konsultasi Judul dan Mini Proposal	
2.	Rabu, 19 februari 2025	Revisi proposal Skripsi	
3.	Jumat, 21 februari 2025	ACC Seminar Proposal	
4.	Senin, 28 April 2025	Membuat outline bab 4	
5.	Selasa, 06 Mei 2025	Konfirmasi isi dari observasi.	
6.	Kamis, 08 Mei 2025	Revisi metode penelitian	
7.	Rabu, 14 Mei 2025	Bimbingan Bab IV-V	
8.	Jumat, 16 Mei 2025	Revisi Bab IV-V	
9.	Senin, 19 Mei 2025	Bimbingan Abstrak	
10.	Selasa, 20 Mei 2025	Persetujuan Skripsi	

Malang, 20 Mei 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP.197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara wahyu bagus alamsyah NIM 210202110066 program studi hukum syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul;

PENETAPAN UPAH DALAM LAYANAN OJEK PENDAKIAN PRESPEKTIF TEORI KEADILAN DAN ETIKA BISNIS ISLAM (studi di pos pendakian gunung butak via panderman kota batu)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilakukan pada tanggal 13 juni 2025

Dengan penguji;

1. Dr. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.

NIP. 19830804201608011020

2. Rizka Amalia, M.Pd.


NIP. 198907092019032012

3. Prof. Dr. H. Abbas Arfan, LC., M.H.

NIP. 197212122006041004

(.....)


Sekretaris

(.....)



Ketua


(.....)


Penguji Utama

Malang, 18 Juni 2025

Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM

NIP. 19770822200501003

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.

“Sepiro Gedene Sesngsoro, Yen Tinompo Among Dadi Cobo”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan kesempatan kepada penulis sehingga penelitian dengan judul: “Penetapan Upah Dalam Layanan Ojek Pendakian Prespektif Teori Keadilan Dan Etika Bisnis Islam (Studi Di Pos Pendakian Gunung Butak Via Panderman Kota Batu)” dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada tara kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Dr. Khoirul Hidayah, SH.,MH., selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Dr. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI., selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. *Staff and employees of the Syariah Faculty of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, the authors express their gratitude for their participation in the completion of this thesis.*
9. Teruntuk kedua orangtuaku, penulis persembahkan skripsi dan juga gelar sarjana hukum ini untukmu. Terima kasih telah menjadi *support system* terbaik bagi penulis ketika merasa lelah dan putus asa. Terima kasih untuk semua cinta, kasih sayang, kebahagiaan, waktu, tenaga, uang, nasihat, dan didikan mamak selama ini. Terima kasih doa yang selalu engkau panjatkan kepada Allah SAW untuk kelancaran semua urusan kehidupan penulis. Doakan penulis menjadi orang sukses dunia akhirat, berguna dan bermanfaat bagi semua orang. Hanya satu yang penulis inginkan yaitu sehatlah selalu dan tunggulah penulis hingga sukses agar bisa membalas semua kebahagiaan yang telah engkau berikan selama ini. Doa penulis senantiasa tercurahkan untuk kedua orang tua
10. Teman-teman Adhibrata Hukum Ekonomi Syariah 2021 UIN Malang, terima kasih untuk tiga setengah tahun ini, terima kasih telah menjadi teman sekaligus saudara yang sangat baik dan memberikan banyak pengalaman berharga. Doanya semoga kita bisa bertemu lagi lain waktu dengan keadaan sukses semua ya.


11. Pengelola pos pendakian gunung butak via panderman dan seluruh narasumber yang bersedia menjadi objek penelitian dan wawancara penulis.

12. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk diri saya sendiri yang telah berjuang hingga pada tahap ini, terima kasih sudah bertahan dan tidak menyerah bahkan putus asa walaupun cobaan, musibah dan rintangan yang selalu menjadi batu kerikil untuk penulis, terutama cobaan ketika seseorang yang selalu ada untuk penulis telah diambil oleh Allah SAW yaitu bapak tercinta dari penulis sendiri. Perjuangan masih panjang dan tetap semangat, insyaallah satu persatu cita-cita penulis akan dikabulkan oleh Allah SAW.

Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama menjadi mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat untuk penulis sendiri dan untuk orang lain. Penulis sadar hanya manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan, maka dari itu jika ada kalimat yang kurang sopan dan menyinggung pembaca, penulis ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Penulis juga sadar bahwa skripsi ini pastinya memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 1 juni 2025

Penulis,



Wahyu Bagus Alamsyah

NIM 210202110066

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1987 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab *A Guide Arabic Transliteration*.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	أ/ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيُّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh: كَيْفَ : Kaifa.

هُوْلَ : Haula.

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan Ḍammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfāl.

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah.

الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah.

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (◌ْ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh: رَبَّنَا : rabbanā.

نَجَّيْنَا : najjainā.

الْحَقُّ : al-ḥaqq.

الْحَجُّ : al-ḥajj.

نُعَمِّ : nu’’ima.

عَدُوُّ : aduwwu’.

Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh: عَلِيٍّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly).

عَرَبِيٍّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya: الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu).

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah).

الفَلْسَفَةُ : al-falsafah.

الْبِلَادُ : al-bilādu.

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya: تَأْمُرُونَ : ta'murūna.

أَنْوَاءٌ : al-nau'.

شَيْءٌ : syai'un.

أَمْرٌ : umirtu.

H. Lafz Al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: دِينُ اللَّهِ : dīnullāh.

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf)t(.

Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : hum fi raḥmatillāh.

I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang

tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh: Wa mā Muḥammadun illā rasūl.

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan.

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān.

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs.

Abū Naṣr al-Farābī.

Al-Gazālī.

Al-Munqiz min al-Dalāl.

J. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: Fī ẓilāl al-Qur’ān.

Al-Sunnah qabl al-tadwīn.

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
BUKTI KONSULTASI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvii
Bab 1 Pendahuluan	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat teoritis	6
2. Mafaat praktis	7
E. Definisi operasional	8
1. Ojek pendakian	8
2. Teori keadilan.....	8
3. Etika bisnis islam	9
F. Sistematika kepenulisan	10
Bab II	12
Tinjauan Pustaka	12
A. Penelitian terdahulu	12
B. Kerangka Teori	35
Bab III	47
Metode Penelitian	47
A. Jenis Penelitian	47
B. Pendekatan penelitian	47
C. Lokasi penelitian	48

D. Metode Penentuan Subyek.....	49
E. Sumber data	50
F. Metode pengolahan data	53
Bab IV	57
Hasil penelitian dan pembahasan	57
A. Profil Pos Pendakian Gunung Butak Via Panderman.....	57
B. Profil ojek pendakian	59
C. Hasil Penelitian	60
D. Praktik Penetapan Upah Jasa Ojek Pendakian Di Gunung Mbutak Via Panderman Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam	67
E. Praktik Penetapan Upah Jasa Ojek Pendakian Di Gunung Mbutak Via Panderman Ditinjau Dari Perspektif Teori keadilan	79
Bab V	85
Penutup	85
1. Kesimpulan.....	85
2. saran.....	86
Daftar pustaka.....	87
Lampiran	93

ABSTRAK

Wahyu Bagus Alamsyah, 210202110066, 2024, Penetapan Upah Dalam Layanan Ojek Pendakian Prespektif Teori Keadilan Dan Etika Bisnis Islam (Studi Di Pos Pendakian Gunung Butak Via Panderman Kota Batu), Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Skripsi: Dr. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.

Kata kunci : Penetapan Upah, Teori Keadilan,, Etika Bisnis Islam

Penelitian ini menganalisis praktik penetapan upah dalam layanan ojek pendakian di medan ekstrem Gunung Butak via Panderman dengan perspektif teori keadilan John Rawls dan etika bisnis Islam. Fokus utama pada penerapan prinsip keadilan distributif seperti kesetaraan hak dan proporsionalitas peluang, serta nilai moral kejujuran, tanggung jawab, keseimbangan, dan kehendak bebas dalam mekanisme upah dan akad kerja antara pengojek dan pendaki.

Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memahami hukum yang berlaku dalam masyarakat melalui observasi langsung praktik ojek pendakian. Data lapangan membantu mengidentifikasi masalah untuk dianalisis dan dicari solusi hukum yang tepat. Hasil penelitian menunjukkan ketimpangan dalam penetapan upah. Berdasarkan teori Rawls, khususnya prinsip kebebasan sama dan prinsip perbedaan, hubungan pengojek dan pendaki belum mencerminkan keadilan distributif. Pendaki sering tidak bebas menolak atau menerima tarif karena informasi yang tidak jelas atau berubah-ubah, menunjukkan ketidakseimbangan posisi tawar dalam kontrak sosial.

Dari perspektif etika bisnis Islam, tarif yang tidak konsisten dan kurang transparan bertentangan dengan nilai kejujuran (*al-haqq*), keseimbangan, kebebasan memilih (*ikhtiyar*), dan tanggung jawab (*mas'uliyah*). Islam menekankan pentingnya akad jelas dan perlakuan adil. Beberapa pengojek menjalankan prinsip ini dengan menjelaskan tarif dan menerima tawar-menawar, tetapi ada juga yang melanggar etika dengan tarif tidak sesuai, ketidaksabaran, atau sikap kasar demi keuntungan pribadi.

ABSTRAK

Wahyu Bagus Alamsyah, 210202110066, 2024, Wage Determination in Mountain Climbing Ojek Services from the Perspective of Justice Theory and Islamic Business Ethics (A Study at the Climbing Post of Mount Butak via Panderman, Batu City), Undergraduate Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Thesis Supervisor: Dr. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.

Keywords: Wage Determination, Theory of Justice, Islamic Business Ethics

This study analyzes the wage-setting practices in mountain climbing ojek services at the extreme terrain of Mount Butak via Panderman, from the perspectives of John Rawls' justice theory and Islamic business ethics. The main focus is on the application of distributive justice principles such as equality of rights and proportionality of opportunities, alongside moral values like honesty, responsibility, balance, and free will in the wage mechanism and contractual agreements between ojek drivers and climbers.

An empirical juridical approach is employed to understand the law as practiced in society through direct observation of the climbing ojek services. Field data help identify problems to be analyzed and provide appropriate legal solutions. The findings reveal disparities in wage determination. According to Rawls' theory, especially the principles of equal liberty and difference, the relationship between drivers and climbers does not yet reflect ideal distributive justice. Many climbers lack full freedom to accept or reject fares due to unclear or fluctuating information, indicating an imbalance of bargaining power within the social contract.

From the perspective of Islamic business ethics, inconsistent and non-transparent fare-setting contradicts key values such as honesty (al-haqq), balance, freedom of choice (ikhtiyar), and responsibility (mas'uliyah). Islam emphasizes the importance of clear contracts and fair treatment. Some drivers uphold these principles by explaining fares clearly and accepting negotiations, but others violate

ethical norms by imposing inappropriate fares, impatience, or rude behavior for personal gain

تجريدي

واهو باغوس ألمسياه، 210202110066، ٢٠٢٤، تحديد الأجر في خدمات أجرة التسلق من منظور نظرية العدالة وأخلاقيات الأعمال الإسلامية (دراسة في مركز تسلق جبل بوتاك عبر بانديرمان، مدينة باتو)، رسالة تخرج، قسم قانون الاقتصاد الشرعي، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانغ. مشرف الرسالة: د. سعود فوادي، ش.ح. م.إي.

الكلمات المفتاحية: تحديد الأجور، نظرية العدالة، أخلاقيات الأعمال الإسلامية

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ممارسات تحديد الأجور في خدمات الأجرة لتسلق الجبال في التضاريس الوعرة لجبل بوتاك عبر بانديرمان، من منظور نظرية العدالة لجون رولز وأخلاقيات الأعمال الإسلامية. يتركز التركيز الرئيسي على تطبيق مبادئ العدالة التوزيعية مثل المساواة في الحقوق وتناسب الفرص، بالإضافة إلى القيم الأخلاقية مثل الصدق، المسؤولية، التوازن، والإرادة الحرة في آلية تحديد الأجور والعقود بين سائقي الأجرة والمتسلقين .

تم استخدام المنهج التجريبي القضائي لفهم القانون كما يُمارس في المجتمع من خلال الملاحظة المباشرة لخدمات تسلق الجبال. تساعد بيانات الميدان في تحديد المشكلات لتحليلها وإيجاد حلول قانونية مناسبة . تكشف النتائج عن وجود تفاوت في تحديد الأجور. وفقاً لنظرية رولز، وخاصة مبدأ الحرية المتساوية ومبدأ الفرق، فإن العلاقة بين السائقين والمتسلقين لا تعكس بعد العدالة التوزيعية المثالية. يفقر العديد من المتسلقين إلى الحرية الكاملة في قبول أو رفض الأجرة بسبب عدم وضوح المعلومات أو تقلبها، مما يدل على عدم توازن في قوة التفاوض ضمن العقد الاجتماعي.

من منظور أخلاقيات الأعمال الإسلامية، فإن تحديد الأجرة بشكل غير متسق وغير شفاف يتعارض مع القيم الأساسية مثل الصدق (الحق)، التوازن، حرية الاختيار (الاختيار)، والمسؤولية (المسؤولية). يؤكد الإسلام على أهمية العقود الواضحة والمعاملة العادلة. يلتزم بعض السائقين بهذه المبادئ من خلال شرح الأجرة بوضوح وقبول التفاوض، لكن هناك من ينتهك القواعد الأخلاقية بفرض أجور غير مناسبة، أو التصرف بعدم صبر أو بسلك غير لائق لتحقيق مكاسب شخصي

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sebagai umat Islam yang menganut ajaran Allah SWT, kita diwajibkan untuk menjalankan segala aktivitas, termasuk dalam bermuamalah, sesuai dengan syariat Islam. Dalam kehidupan bermuamalah, akad memainkan peran penting, salah satunya adalah akad ijarah, yang merupakan kontrak untuk menjual manfaat jasa dengan kesepakatan antara dua pihak berdasarkan ketentuan syariat. Dalam perspektif Islam, prinsip keadilan dan kejelasan dalam akad ijarah menjadi hal yang mendasar, termasuk dalam konteks penetapan upah atas jasa yang diberikan.¹

Di sisi lain, pengupahan juga merupakan bagian dari norma hukum positif yang diatur untuk melindungi hak dan kewajiban antara pemberi kerja dan pekerja. Hukum positif di Indonesia mengatur pengupahan melalui Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,² yang menekankan pentingnya perlindungan tenaga kerja dan penetapan upah yang wajar. Dalam konteks ini, prinsip keadilan menjadi dasar dalam menentukan kesepakatan upah agar tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini menunjukkan bahwa baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, kejelasan dan keadilan dalam pengupahan merupakan aspek yang

¹ "Analisis Pembiayaan Ijarah Perbankan Syariah | Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora," diakses 30 Oktober 2024, <https://journal.staiyiqbaubau.ac.id/index.php/Tabsyir/article/view/631>.

² RI Undang-Undang, ME Undang-Undang, dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, "Nomor 13 Tahun 2003," *Tentang Ketenagakerjaan*, 2003.

fundamental. Dalam terminologi Islam, hukum didefinisikan sebagai titah atau ketentuan Allah SWT yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah mukallaf, baik berupa perintah untuk melaksanakan atau meninggalkan suatu perbuatan—seperti dalam kategori wajib, sunnah, haram, dan makruh—maupun kebebasan dalam bertindak (mubah), serta ketentuan mengenai sah atau tidaknya suatu perbuatan. Tujuan utama dari hukum dalam Islam adalah untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap pihak yang lemah dari dominasi pihak yang kuat, khususnya dalam realitas sosial pada zaman modern seperti saat ini.³

Dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas pendakian gunung semakin diminati oleh masyarakat sebagai bentuk wisata petualangan dan olahraga. Di sejumlah gunung dengan akses pendakian yang cukup berat, seperti Gunung Rinjani, Gunung Semeru, dan Gunung lain yang ada di Indonesia, terdapat layanan ojek yang menawarkan jasa transportasi bagi pendaki hingga pos tertentu. Layanan ini dianggap membantu para pendaki yang tidak mampu atau tidak siap untuk menempuh perjalanan yang cukup menantang secara fisik.⁴ Namun, keberadaan jasa ojek pendakian di medan ekstrem ini menimbulkan berbagai pertanyaan dari perspektif hukum Islam

³ setiawan, r. f. Tinjauan hukum islam terhadap praktik pembayaran upah porter (Studi Kasus di Gunung Semerung, Kabupaten Lampung Barat). (2020).3-9.

⁴ "Pendakian gunung," dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 2 Juli 2023, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pendakian_gunung&oldid=23776895.

dan juga hukum positif, khususnya terkait akad ijarah atau sewa-menyewa jasa.

Ojek gunung tentu berbeda dengan ojek konvensional dan Ojek Online. Kehadirannya sangat diperlukan bagi warga lokal maupun pelancong. Tentu tidak sembarang orang dapat menjadi seorang supir ojek gunung. Kriteria yang paling utama adalah harus benar-benar memiliki skill dalam menguasai medan yang terjal dan jalanan yang menanjak. Profesi ojek gunung ini masih menjadi andalan bagi warga kaki gunung dalam mencari penghidupan.

Dari banyaknya ojek gunung ini, mereka biasanya melayani para pendaki untuk mempersingkat rute pendakian. Rata-rata harga yang diberikan di setiap gunung adalah 40 ribuan. Banyak para pendaki yang berpikir bahwa tarif yang ditawarkan oleh ojek gunung terlalu mahal. Padahal, kalau ditinjau dari medan yang ditempuh itu sudah sesuai dengan beratnya tanggungan yang dihadapi oleh para ojek gunung ini.⁵

Etika bisnis Islam mengajarkan bahwa dalam setiap transaksi, harus ada prinsip keadilan ('adl), kejujuran (sidq), dan tanggung jawab (amanah). Dalam konteks jasa ojek pendakian, prinsip-prinsip ini mencakup kejelasan layanan, transparansi tarif, serta perlakuan yang adil antara pemberi dan

⁵ Kompasiana.com, "Ojek Gunung: Pekerjaan yang Dipandang Sebelah Mata oleh Para Pendaki," KOMPASIANA, 2 Januari 2024, <https://www.kompasiana.com/fajar18110/65938d30c57afb35be730832/ojek-gunung-pekerjaan-yang-dipandang-sebelah-mata-oleh-para-pendaki>.

penerima jasa.⁶ Praktik yang tidak transparan atau memberatkan salah satu pihak bertentangan dengan nilai-nilai etika bisnis dalam Islam, yang juga sejalan dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian dalam KUH Perdata Pasal 1320 mengenai kesepakatan, objek yang halal dan jelas, serta tidak adanya paksaan.⁷ Medan pendakian yang menantang serta tingginya risiko keselamatan di jalur pendakian menimbulkan pertanyaan seputar keabsahan akad ini, terutama dalam hal kejelasan layanan, penetapan tarif yang adil, serta tanggung jawab kedua belah pihak bila terjadi risiko di tengah perjalanan. Selain itu, pembayaran upah yang umumnya dilakukan di akhir atau di titik tertentu menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaiannya dengan ketentuan fiqh.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pra-penelitian, tarif ojek pendakian di Gunung Mbutak via Panderman berkisar antara Rp45.000. Meskipun dianggap membantu oleh sebagian pendaki, sekitar 60% pengguna jasa merasa tarif tersebut terlalu mahal dibandingkan dengan medan serupa di Gunung Panderman yang hanya Rp35.000. Di sisi lain, pengemudi ojek merasa tarif tersebut belum mencerminkan tingkat kesulitan dan risiko kerja mereka. Seperti yang tertuang dalam kaidah fiqh yaitu *"al-ghunm bil ghurm"* (keuntungan harus sebanding dengan risiko) atau *"al-'ibrah bil maqasid wal ma'ani la bil alfadh wal mabani"* (penilaian

⁶ "Etika Bisnis Islam: Pengertian, Sistem, Konsep Dasar, Peranan & Fungsi dan Manfaat – Universitas Islam An Nur Lampung," 26 November 2022, <https://an-nur.ac.id/etika-bisnis-islam-pengertian-sistem-konsep-dasar-peranan-fungsi-dan-manfaat/>.

⁷ Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)," *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 01 (2012).

akad berdasarkan maksud dan substansi, bukan bentuk). Ada kalanya penyedia jasa ojek melakukan perubahan akad secara sepihak ketika ditengah perjalanan, Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan persepsi yang perlu dikaji lebih lanjut.⁸

Di sisi lain, pengojek merasa bahwa upah yang diterima tidak sesuai dengan beban kerja mereka, terutama saat membawa barang bawaan yang berat dan mendaki medan yang terjal. Kondisi ini mencerminkan kurangnya mekanisme standar yang adil dan transparan dalam penetapan upah.⁹ Dalam perspektif hukum perjanjian, hubungan antara pengemudi ojek dan pendaki dapat dikategorikan sebagai kontrak jasa yang membutuhkan kesepakatan. Prinsip keadilan dalam transaksi mengharuskan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masing-masing pihak dalam menentukan tarif atau kompensasi jasa. Prinsip ini juga sejalan dengan etika bisnis islam dalam fiqh muamalah, yang menuntut kejelasan dan kerelaan antara kedua belah pihak. Ketidakjelasan atau ketidakseimbangan dalam penetapan upah berpotensi melanggar prinsip keadilan, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif, dan dapat menimbulkan ketimpangan serta ketidakpuasan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik penetapan upah dalam layanan ojek pendakian di medan ekstrem Gunung Butak via Panderman melalui perspektif teori keadilan John Rawls dan etika

⁸ sunardi, b. (2024, oktober kamis). penetapan upah dalam layanan ojek pendakian . (w. b. alamsyah, Pewawancara)

⁹ rendy fernanda setiawan Jr, "tinjauan hukum islam terhadap praktik pembayaran upah porter (Studi Kasus di Gunung Seminung, Kabupaten Lampung Barat)," t.t., diakses 30 Oktober 2024.

bisnis Islam. Fokus kajian diarahkan pada sejauh mana prinsip keadilan distributif—terutama asas kesamaan hak dan proporsionalitas peluang—serta nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, keseimbangan, dan kehendak bebas telah tercermin dalam sistem pemberian upah dan akad kerja. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam memahami dinamika ekonomi jasa di sektor informal berisiko tinggi, serta memberikan acuan etis dan normatif bagi para pelaku usaha agar lebih adil dan bertanggung jawab sesuai nilai-nilai Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penetapan upah jasa ojek pendakian di Gunung Mbutak via Panderman dalam perspektif etika bisnis Islam?
2. Bagaimana praktik penetapan upah jasa ojek pendakian di Gunung Mbutak via Panderman ditinjau dari perspektif teori keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang diajukan penulis maka terdapat tujuan penelitian guna mengidentifikasi dan menemukan jawaban, yaitu

1. Untuk mengetahui praktik penetapan upah jasa ojek pendakian di Gunung Mbutak via Panderman dalam perspektif etika bisnis Islam
2. Untuk mengetahui praktik penetapan upah jasa ojek pendakian di Gunung Mbutak via Panderman ditinjau dari perspektif keadilan distributif dan proporsionalitas kerja.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman dan mengembangkan wacana mengenai praktik penetapan upah dalam layanan ojek pendakian, khususnya ditinjau dari perspektif hukum perjanjian dan etika bisnis Islam. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan landasan bagi studi-studi selanjutnya yang berkaitan dengan isu serupa di masa mendatang.

2. Mafaat praktis

a. Bagi masyarakat

Penelitian ini juga ditujukan bagi masyarakat umum, khususnya para penyedia jasa dan penyewa jasa, agar dapat menjadi sumber informasi mengenai tinjauan hukum positif serta konsep ijarah dalam hukum ekonomi Islam yang berkaitan dengan praktik penetapan upah. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum dan etika dalam pelaksanaan transaksi jasa.

b. Bagi penulis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan baru yang memperluas pemahaman mengenai praktik penetapan upah dalam layanan penyedia jasa, khususnya dalam layanan ojek pendakian, ditinjau dari perspektif hukum perjanjian dan akad ijarah. Dengan demikian, pemahaman tersebut dapat diaplikasikan

dalam praktik kehidupan sehari-hari secara lebih adil dan sesuai dengan prinsip hukum Islam.

E. Definisi operasional

1. Ojek pendakian

Ojek pendakian adalah layanan ojek atau transportasi roda dua yang biasa digunakan oleh para pendaki gunung untuk mencapai titik awal pendakian atau bahkan sampai ke pos-pos tertentu di jalur pendakian. Layanan ini sangat membantu terutama bagi pendaki yang ingin menghemat tenaga atau waktu untuk mencapai lokasi pendakian yang seringkali berada di daerah pegunungan yang sulit dijangkau oleh kendaraan umum.

2. Teori keadilan

Keadilan merupakan suatu kondisi ideal yang secara moral mencerminkan kebenaran, baik dalam konteks individu maupun benda. Dalam banyak teori, keadilan dipandang sebagai aspek yang sangat penting. John Rawls, seorang filsuf asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam filsafat politik abad ke-20, mengemukakan bahwa "Keadilan adalah kebajikan utama dari lembaga-lembaga sosial, sebagaimana kebenaran adalah nilai utama dalam sistem pemikiran".¹⁰ Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi

¹⁰ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)," SSRN Scholarly Paper (Rochester, NY: Social Science Research Network, 1 April 2009), <https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>.

tercapai: "Kita tidak hidup di dunia yang adil".¹¹ Banyak orang meyakini bahwa ketidakadilan harus ditentang dan diberikan sanksi, sehingga tak heran jika berbagai gerakan sosial dan politik di berbagai belahan dunia muncul untuk memperjuangkan tegaknya keadilan. Namun, keberagaman serta banyaknya teori tentang keadilan justru menimbulkan kebingungan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan keadilan dan bagaimana bentuk nyata dari ketidakadilan itu sendiri. Pada dasarnya, keadilan dapat dimaknai sebagai menempatkan segala sesuatu pada posisi yang semestinya.¹²

3. Etika bisnis islam

Etika Bisnis Islam adalah pedoman moral dan prinsip yang harus diikuti dalam aktivitas bisnis, berdasarkan ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Etika ini mengatur cara berbisnis yang tidak hanya bertujuan mencari keuntungan duniawi, tetapi juga untuk memperoleh ridha Allah SWT. Secara lebih sederhana, etika bisnis Islam menekankan bahwa setiap aktivitas bisnis harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan keadilan sesuai dengan ajaran Islam.¹³

¹¹ Thomas Nagel, "The problem of global justice," dalam *Global Justice* (Routledge India, 2020), 58–90.

¹² "Keadilan," dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 1 Februari 2024, <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Keadilan&oldid=25249912>.

¹³ "Etika Bisnis Islam."

F. Sistematika kepenulisan

Peneliti menguraikan struktur penulisan ini untuk memberikan pandangan umum tentang isi skripsi agar penyusunan lebih terorganisir. Hasil penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan susunan penulisan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini akan menguraikan latar belakang yang akan menjelaskan alasan penulis mengangkat judul yang diteliti, rumusan masalah yang akan menguraikan permasalahan yang akan diteliti, lalu tujuan penelitian guna apa yang akan dicapai dalam penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan manfaat dari penelitian yang diantaranya yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis, Kemudian definisi operasional berisi penjelasan yang merinci beberapa definisi untuk membuatnya lebih mudah dipahami, dan selanjutnya berisi tentang sistematika pembahasan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan menjelaskan dua sub bab, yakni berisi tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu sebagai perbandingan antara penelitian yang sudah diteliti dengan penelitian pada saat ini. Selanjutnya, kerangka teori pada bagian ini membahas tentang praktik jasa perjokian karya ilmiah ditinjau dari hukum positif dan konsep Ijārah hukum ekonomi Islam. Teori-teori yang diambil

berasal dari literatur yang mempunyai hubungan permasalahan dari landasan dalam menganalisis data.

3. Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini menjelaskan terkait metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

4. Bab IV Pembahasan dan Analisis Data

Pada bab ini akan menjelaskan dan menganalisis data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, kepustakaan, dan dokumentasi yang kemudian akan dianalisis dari data primer dan data sekunder untuk menjawab rumusan masalah.

5. Bab V Penutup

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Kesimpulan akan mencakup semua hasil analisis, dan akan diakhiri dengan saran-saran dari peneliti yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat, ide-ide baru, serta menjadi masukan bagi peneliti dan pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Pada bagian ini, penulis menguraikan sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik yang diangkat sebagai dasar penguatan orisinalitas penelitian ini. Penulis telah mengidentifikasi beberapa karya ilmiah yang relevan, baik berupa skripsi maupun artikel jurnal, yang membahas tema serupa dan mendukung kerangka pemikiran dalam penelitian ini. Adapun beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.

A. Skripsi yang ditulis rendy fernanda setiawan¹⁴

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini mencakup bagaimana pelaksanaan pembayaran upah porter yang dilakukan tanpa adanya akad atau kesepakatan di awal, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut di kawasan Gunung Seminung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan sistem upah porter di lapangan serta mengevaluasi praktik tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam, khususnya terkait keabsahan transaksi yang tidak diawali dengan akad yang jelas di wilayah Kabupaten Lampung Barat.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditemukan bahwa praktik pembayaran upah porter yang terjadi di Gunung Seminung, Kabupaten

¹⁴setiawan, r. f. (2020). Tinjauan hukum islam terhadap praktik pembayaran upah porter (Studi Kasus di Gunung Seminung, Kabupaten Lampung Barat). 3-9.

Lampung Barat yaitu ketidakjelasan (Gharar), dimana porter menawarkan jasanya tanpa ada kesepakatan harga yang ditetapkan oleh kedua belah pihak sebelumnya.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada pembahasan mengenai akad *ijarah* sebagai bentuk hubungan kerja dalam transaksi jasa. Namun, perbedaan utama terlihat dari pendekatan dan ruang lingkup kajian. Penelitian yang dilakukan oleh Rendy Fernanda Setiawan lebih menitikberatkan pada tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran upah porter tanpa akad di awal di Gunung Seminung, Kabupaten Lampung Barat. Sedangkan dalam penelitian penulis, fokus kajian diarahkan pada analisis penetapan upah dalam layanan ojek pendakian melalui perspektif teori keadilan John Rawls dan etika bisnis Islam, dengan mengangkat studi kasus di Pos Pendakian Gunung Butak via Panderman, Kota Batu. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana prinsip keadilan distributif dan nilai-nilai moral Islam telah diterapkan dalam praktik pemberian upah dan sistem kerja antara pengojek dan pendaki.

B. Skripsi yang ditulis oleh Rizki Mukarromah

Berjudul implementasi akad *ijarah* jasa layanan tukang kurir purwosari dalam perspektif kemaslahatan (studi di purwosari – pasuruan) dalam penelitian ini menggunakan penelitian empiris lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan metode

pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam pelaksanaannya antara tukang kurir purwosari dengan akad ijarah telah sesuai dengan perjanjian yang ada, dan juga dalam pelaksanaan dan perjanjian yang diterapkan sudah sesuai. Kesesuaian antara pelaksanaan dengan perjanjian upah maka dapat dikatakan masalah.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah selain sama-sama melakukan penelitian tentang akad ijarah. Namun penelitian ini juga mempunyai perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, dimana penelitian yang dilakukan oleh rizki mukarromah membahas tentang akad ijarah terhadap tukang kurir yang ada di purwosari – pasuruan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu tentang keabsahan akad ijarah dalam layanan ojek pendakian di medan ekstrem menurut fiqh muamalah serta mengevaluasi apakah penetapan upahnya telah memenuhi prinsip keadilan studi di pendakian gunung mbutak via panderman Kota Batu.¹⁵

C. Skripsi yang ditulis Siti Nur Latifah

berjudul tinjauan hukum islam terhadap sistem tarif jasa pemandu gunung jawa timur di komunitas jpf (jejak pendaki fakir) nusantara surabaya Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penetapan tarif jasa pemandu pendakian yang diterapkan oleh Komunitas

¹⁵ Rizki Mukarromah, "Implementasi akad ijarah jasa layanan tukang kurir purwosari dalam perspektif kemaslahatan: Studi di Purwosari – Pasuruan" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/10490/>.

Jejak Pendaki Fakir (JPF) Nusantara Surabaya belum berjalan secara optimal dan adil. Dalam praktiknya, ditemukan indikasi bahwa sebagian pemandu cenderung memperpanjang waktu pendakian dari estimasi yang telah disepakati guna memperoleh keuntungan lebih, di mana kelebihan waktu hanya sekitar 8 jam tetap dikenakan biaya penuh sebesar Rp100.000 per hari. Selain itu, tidak terdapat kejelasan sejak awal mengenai ketentuan tarif apabila terjadi kelebihan waktu, serta tidak adanya perjanjian tertulis mengenai harga jasa pemandu. Hal ini mencerminkan ketidakjelasan dalam mekanisme akad dan berpotensi merugikan pihak pendaki.

Dari perspektif hukum Islam, praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam akad *ijarah*, karena tidak terpenuhinya unsur transparansi, kerelaan (*ridha*), serta kejelasan manfaat dan imbalan. Hal ini juga bertentangan dengan etika bisnis Islam yang menekankan kejujuran, keadilan, dan kesepakatan bersama dalam setiap transaksi. Ketidakseimbangan posisi antara pemandu dan pendaki serta potensi manipulasi tarif menunjukkan lemahnya penerapan prinsip keadilan distributif dan nilai-nilai moral dalam pelaksanaan jasa pendakian tersebut.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada kesamaan objek kajian, yaitu sama-sama menyoroti praktik akad *ijarah* dalam jasa pendakian. Namun, terdapat perbedaan fokus antara keduanya. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Latifah lebih menitikberatkan pada sistem tarif jasa pemandu

pendakian di Komunitas JPF Nusantara Surabaya yang dinilai belum berjalan secara optimal dan masih terdapat praktik yang merugikan konsumen. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan akan mengkaji keabsahan akad *ijarah* dalam layanan ojek pendakian di medan ekstrem berdasarkan perspektif *fiqh muamalah*, serta mengevaluasi apakah sistem penetapan upah tersebut telah mencerminkan prinsip-prinsip keadilan sesuai dengan teori keadilan dan etika bisnis Islam, dengan studi kasus di jalur pendakian Gunung Mbutak via Panderman, Kota Batu.¹⁶

D. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Dirwan¹⁷

Berjudul sistem upah jasa ojek sayur perspektif hukum ekonomi syariah (Studi Pada Agen Sayur Rizki Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Lampung Barat) Bagaimana sistem upah tanpa kejelasan akad di desa Tanjung Raya dan bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang sistem upah tanpa kejelasan akad di desa Tanjung Raya. Adapun peneliti ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengupahan tanpa kejelasan akad di desa Tanjung Raya, dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang sistem pengupahan tanpa kejelasan akad di desa Tanjung Raya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sama sama akan meneliti tentang kejelasan praktik

¹⁶ latifah, s. n. (2018). tinjauan hukum islam terhadap sistem tarif jasa pemandu gunung jawa timur di komuitas jpf nusantara surabaya

¹⁷ Ahmad Dirwan, "sistem upah jasa ojek sayur perspektif hukum ekonomi syariah (Studi Pada Agen Sayur Rizki Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Lampung Barat)" (Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2018), <https://repository.radenintan.ac.id/4096/>.

pengupahan terhadap jasa ojek yang ada dilokasi. Sedangkan perbedaannya yaitu subjek penelitian yang jelas berbeda dan juga penelitian yang akan penulis lakukan meninjau juga dari hukum positif tidak hanya dari segi hukum islam dan juga medan atau segi geografis yang berbeda ditempat penelitian.

E. Skripsi yang dirulis oleh ismawati

Berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pembayaran Jasa Ojek Online Secara Tunai Dan Gopay (Studi Kasus Pada Driver Go Jek Online Di Bandar Lampung)¹⁸ Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dianalisis bahwa pelaksanaan pembayaran upah jasa pada ojek online adalah dibolehkan dalam Islam. Karena sesuai dengan ijarah dzimmah, yaitu sewa atas manfaat. Terjadinya perbedaan pembayaran dengan tunai dan go-pay yaitu, untuk memudahkan konsumen membayar terhadap biaya pengguna layanan aplikasi gojek, dan akan simpel dan praktis menggunakan go-pay. karena akadnya ijarah dzimmah, menjadi hak pihak yang menyewakan jasa (driver/perusahaan gojek) untuk memberikan discount sebagai athaya dan pemberian yang dibolehkan oleh syara', dan tidak merugikan pihak driver ataupun konsumen.

Persamaan utama antara kedua penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap jasa ojek sebagai objek penelitian. Keduanya juga menggunakan pendekatan hukum Islam, khususnya fiqh muamalah,

¹⁸ | Ismawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pembayaran Jasa Ojek Online Secara Tunai dan Gopay (Studi Kasus Pada Driver Go Jek Online Di Bandar Lampung)," 2018.

untuk menilai aspek transaksi yang terlibat. Penelitian terdahulu menyoroti perbedaan metode pembayaran pada ojek online, sementara penelitian yang akan dilakukan meninjau aspek penetapan upah dalam jasa ojek pendakian. Meskipun konteksnya berbeda, keduanya berupaya menjelaskan bagaimana prinsip keadilan dalam Islam diterapkan dalam hubungan kerja antara pemberi jasa dan pengguna jasa. Selain itu, kedua penelitian ini sama-sama menggunakan metode studi kasus dengan fokus pada lokasi spesifik, yaitu Bandar Lampung untuk ojek online dan Kota Batu untuk ojek pendakian.

Namun, terdapat perbedaan signifikan antara kedua penelitian. Penelitian terdahulu membahas sistem pembayaran jasa ojek online, khususnya perbandingan antara metode tunai dan non-tunai (Gopay), dalam konteks layanan berbasis aplikasi di medan perkotaan yang relatif mudah. Sebaliknya, penelitian yang akan dilakukan mengkaji penetapan upah dalam layanan ojek pendakian di medan ekstrem, yang membutuhkan keahlian khusus dan menghadapi risiko tinggi. Selain itu, penelitian terdahulu hanya berfokus pada prinsip keadilan dalam hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan dilakukan juga melibatkan analisis hukum positif, khususnya hukum perjanjian, yang menyoroti pentingnya kesepakatan antara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Dalam penelitian yang akan dilakukan, aspek akad ijarah menjadi perhatian utama, termasuk kejelasan syarat sah akad, keadilan dalam

transaksi, dan perlindungan hak kedua belah pihak. Sementara itu, penelitian terdahulu tidak membahas akad tertentu secara spesifik, melainkan lebih menyoroti aspek keadilan dalam pengelolaan pembayaran berbasis teknologi. Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih luas, tidak hanya dalam konteks hukum Islam tetapi juga dalam penerapan hukum positif terkait mekanisme pengupahan jasa di sektor informal dengan risiko tinggi.

F. Skripsi yang ditulis oleh Asmaul Faridatus Sholekah

Berjudul tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem penentuan upah pada penyewaan transportasi angkutan barang (Studi Kasus di UD. Berkah Mandiri Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)¹⁹ Persamaan antara kedua penelitian ini terlihat pada fokusnya terhadap pengupahan sebagai objek kajian utama, di mana keduanya membahas sistem penentuan upah dari sudut pandang syariat Islam. Keduanya juga menganalisis hubungan antara pemberi jasa dan penerima jasa dalam kegiatan ekonomi yang bersifat informal, dengan menggunakan prinsip-prinsip keadilan dan kejelasan sebagaimana diatur dalam hukum Islam, khususnya dalam konteks akad ijarah. Selain itu, kedua penelitian ini sama-sama menyoroti pentingnya transparansi dan kesepakatan dalam penentuan upah sebagai bagian dari kewajiban

¹⁹ Asmaul Faridatus Sholekah, *"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Penentuan Upah Pada Penyewaan Transportasi Angkutan Barang (Studi Kasus Di UD. Berkah Mandiri Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)"*, 2024.

moral dan hukum antara para pihak. Metode yang digunakan juga memiliki kesamaan, yaitu pendekatan studi kasus yang difokuskan pada lokasi tertentu, seperti UD. Berkah Mandiri untuk penelitian terdahulu dan Pos Pendakian Gunung Mbutak untuk penelitian yang akan dilakukan.

Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam fokus dan konteks kedua penelitian. Penelitian terdahulu membahas sistem penentuan upah pada sektor transportasi angkutan barang, yang lebih berorientasi pada hubungan bisnis antara penyewa jasa dan penyedia alat transportasi. Penelitian ini menyoroti efisiensi ekonomi dan prinsip keadilan dalam Islam terkait penyewaan alat transportasi barang. Sebaliknya, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada layanan ojek pendakian, yang lebih menitikberatkan pada jasa transportasi manusia di medan ekstrem. Layanan ini membutuhkan keahlian khusus dan menghadapi risiko tinggi, sehingga aspek penetapan upahnya melibatkan evaluasi tambahan dari segi kesulitan medan dan risiko kerja.

Dari sudut pandang hukum, penelitian terdahulu menekankan pada tinjauan hukum ekonomi syariah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan tidak hanya membahas hukum Islam tetapi juga menganalisisnya melalui hukum positif, khususnya hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Hal ini memberikan dimensi tambahan dalam penelitian yang akan dilakukan, dengan

menyoroti pentingnya kesepakatan antara para pihak dalam penetapan upah sesuai dengan hukum nasional.

G. Skripsi yang ditulis oleh Tiara Pebria Anggraini

Berjudul tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum positif terhadap penentuan upah jasa kurir pengantar paket (Studi Komparasi Ekspedisi Anteraja dan J&T Kota Bandar Lampung)²⁰ Persamaan kedua penelitian ini sama-sama fokus pada analisis sistem penetapan upah dalam layanan jasa yang bersifat informal, dengan melibatkan perspektif hukum Islam dan hukum positif. Baik penelitian terdahulu maupun penelitian yang akan dilakukan membahas isu keadilan, transparansi, dan kesepakatan dalam penentuan upah sesuai dengan prinsip akad ijarah dalam fiqh muamalah. Selain itu, kedua penelitian ini juga berupaya menghubungkan hukum Islam dengan norma hukum positif, termasuk bagaimana undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia dapat diintegrasikan dengan prinsip syariah untuk melindungi hak-hak pekerja.

Perbedaan penelitian terdahulu berfokus pada jasa kurir pengantar paket, yang merupakan layanan berbasis teknologi dan sistem kerja yang lebih terstruktur, seperti melalui ekspedisi Anteraja dan J&T. Penelitian ini lebih menyoroti aspek perbandingan sistem pengupahan pada dua perusahaan besar tersebut, termasuk kelebihan dan kekurangan

²⁰ PEBRIA ANGGRAINI TIARA, "tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum positif terhadap penentuan upah jasa kurir pengantar paket (Studi Komparasi Ekspedisi Anteraja dan J&T Kota Bandar Lampung)," 2023.

masing-masing sistem dari sudut pandang hukum ekonomi syariah dan hukum positif. Penekanan utama adalah pada mekanisme upah berbasis kinerja dan efisiensi sistem modern yang diadopsi oleh kedua perusahaan.

Sebaliknya, penelitian yang akan dilakukan lebih terarah pada layanan ojek pendakian di medan ekstrem, yang tidak terstruktur seperti jasa kurir. Fokus penelitian ini adalah pada kesulitan kerja, risiko yang dihadapi pengojek, dan bagaimana penentuan upah dapat memenuhi prinsip keadilan. Penelitian ini juga lebih menitikberatkan pada hubungan personal antara pengemudi dan pengguna jasa, serta penyesuaian tarif berdasarkan kondisi lokal. Selain itu, penelitian ini akan menggunakan perspektif hukum perjanjian, khususnya pada kesepakatan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, untuk menganalisis keabsahan hubungan kontraktual antara para pihak.

H. Skripsi yang ditulis oleh Khairunnisa Salsabila

Berjudul sistem penetapan upah pekerja angkut barang dalam tinjauan hukum ekonomi syariah (Studi di Pasar Tradisional Manggris Dusun Manggris, Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara)²¹

Persamaan kedua penelitian ini sama-sama berfokus pada analisis sistem pengupahan dalam layanan jasa informal, yang melibatkan

²¹ SALSABILA KHAIRUNNISA, "sistem penetapan upah pekerja angkut barang dalam tinjauan hukum ekonomi syariah (Studi di Pasar Tradisional Manggris Dusun Manggris, Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara)," 2024.

hubungan kerja tanpa kontrak formal antara pekerja dan pengguna jasa. Keduanya menggunakan perspektif hukum Islam, khususnya akad ijarah, untuk mengevaluasi keadilan, kejelasan, dan transparansi dalam penetapan upah. Dalam kedua konteks penelitian, sistem pengupahan didasarkan pada kesepakatan langsung antara pihak-pihak yang terlibat, dengan mempertimbangkan prinsip syariah seperti keadilan dan kejelasan akad. Selain itu, penelitian ini sama-sama menyoroti pentingnya menghormati hak pekerja, termasuk hak untuk mendapatkan upah yang layak sesuai dengan beban kerja.

Perbedaan penelitian terdahulu berfokus pada pekerja angkut barang di pasar tradisional, yang kegiatannya bersifat rutin, dengan medan kerja yang tidak ekstrem. Penelitian ini menekankan aspek kesepakatan upah dalam lingkungan yang lebih terkendali dan hubungan kerja yang berulang, di mana upah sering kali dinegosiasikan secara langsung berdasarkan jumlah barang yang diangkut dan jarak pengangkutan. Penelitian ini lebih menyoroti interaksi ekonomi di pasar tradisional sebagai objek kajian utama.

Sebaliknya, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada ojek pendakian di medan yang menantang, dengan risiko tinggi dan kondisi kerja yang berbeda setiap kali layanan diberikan. Konteks ini memperkenalkan elemen risiko dan tantangan fisik yang signifikan dalam pengupahan. Penelitian ini juga menggunakan perspektif hukum perjanjian, khususnya aspek kesepakatan yang diatur dalam Pasal 1320

KUH Perdata, untuk mengevaluasi keabsahan hubungan kerja, di samping perspektif akad ijarah dalam fiqh muamalah. Dengan demikian, fokusnya lebih kompleks, menggabungkan faktor lingkungan dan risiko dalam analisis sistem pengupahan.

I. Skripsi yang ditulis oleh indah lutfiyatul

Berjudul injauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan tarif pada praktik jasa pengiriman barang di pt qyta trans group purwokerto²²

Persamaan kedua penelitian sama-sama bertujuan untuk mengkaji keadilan dalam sistem penetapan tarif atau upah dalam layanan jasa, dengan menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah. Keduanya menitikberatkan pada prinsip-prinsip keadilan, kejelasan, dan transparansi dalam penentuan tarif atau upah yang sesuai dengan konsep akad ijarah dalam fiqh muamalah. Selain itu, penelitian ini berupaya mengidentifikasi apakah praktik yang berlangsung telah memenuhi syarat-syarat keabsahan akad menurut syariat Islam, seperti kesepakatan kedua belah pihak dan kejelasan objek akad.

Perbedaan penelitian terdahulu berfokus pada praktik penetapan tarif jasa pengiriman barang di sebuah perusahaan formal, yaitu PT Qyta Trans Group, yang memiliki struktur dan standar operasional yang lebih terorganisasi. Lingkup kajiannya mencakup mekanisme penentuan tarif yang melibatkan variabel seperti jarak, berat barang,

²² Amalia Indah Lutfiyatul, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Tarif Pada Praktik Jasa Pengiriman Barang Di PT Qyta Trans Group Purwokerto," 2021.

dan waktu pengiriman, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam praktik perusahaan tersebut. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan hubungan bisnis formal antara penyedia jasa (perusahaan) dan pelanggan.

Sebaliknya, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada layanan ojek pendakian di Pos Pendakian Gunung Mbutak, yang merupakan layanan informal dan sering kali melibatkan kesepakatan langsung antara individu (pengemudi ojek) dan pengguna jasa. Konteksnya mencakup medan yang menantang, risiko kerja yang tinggi, dan dinamika sosial di lokasi wisata alam. Selain menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah, penelitian ini juga mengintegrasikan analisis hukum perjanjian berdasarkan KUH Perdata, khususnya Pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian.

J. Skripsi yang ditulis oleh Nurlaeli Sari

Berjudul pelaksanaan sistem upah pada usaha jasa transportasi angkutan umum pedesaan jurusan cikaramassukamantri-terminal sumedang dalam perspektif hukum ekonomi syariah²³ Persamaan kedua penelitian sama-sama membahas sistem upah dalam konteks layanan transportasi, dengan fokus pada keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan kerangka hukum Islam, khususnya akad ijarah, sebagai landasan untuk

²³ Nurlaeli Sari, "Pelaksanaan sistem upah pada usaha jasa transportasi angkutan umum pedesaan jurusan Cikaramas-Sukamantri-terminal Sumedang dalam perspektif hukum ekonomi syariah," 2020.

menilai apakah sistem penetapan upah atau tarif telah memenuhi unsur kejelasan, kerelaan, dan keadilan yang diatur dalam syariat. Selain itu, keduanya mengkaji hubungan antara pemberi jasa dan pengguna jasa dari perspektif hukum Islam, termasuk aspek transparansi dalam kesepakatan yang dibuat.

Perbedaan penelitian terdahulu fokus pada sistem upah dalam jasa transportasi umum pedesaan, yang bersifat terorganisasi dengan operasional di bawah pengawasan regulasi lokal atau komunitas. Konteks kajiannya lebih kepada mekanisme pembagian upah antara pemilik kendaraan dan pengemudi, serta penerapan prinsip syariah dalam sistem transportasi yang melibatkan pihak-pihak terorganisasi dalam lingkup pedesaan. Selain itu, fokusnya lebih kepada transportasi yang beroperasi di jalur umum dengan tingkat risiko kerja yang lebih rendah dibandingkan pendakian gunung.

Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada layanan ojek pendakian, yang bersifat informal dan terjadi di medan ekstrem dengan risiko tinggi. Penelitian ini tidak hanya melihat sistem penetapan upah, tetapi juga mengeksplorasi hubungan antara hukum perjanjian dalam KUH Perdata dan akad ijarah dalam hukum Islam. Konteksnya lebih spesifik pada medan wisata alam dengan keterlibatan langsung antara pengemudi ojek dan pengguna jasa, tanpa adanya struktur organisasi formal yang mengatur.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

NO	judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Tinjauan hukum islam terhadap praktik pembayaran upah porter (Studi Kasus di Gunung Seminung, Kabupaten Lampung Barat)	Mengkaji praktik upah yang dilakukan terhadap jasa yang tersedia digunung	keabsahan akad ijarah dalam layanan ojek pendakian di medan ekstrem menurut fiqh muamalah serta mengevaluasi apakah penetapan upahnya telah memenuhi prinsip keadilan
2.	Implementasi akad ijarah jasa layanan tukang kurir purwosari dalam prespektif kemaslahatan (studi di purwosari – pasuruan)	Sama-sama meneliti tentang objek akad yang sama yaitu akad ijarah	dari segi geografis atau medan, meskipun sama sama jasa angkut namun medan yang ditempuh berbeda, sehingga itu juga harus dijadikan pertimbangan dalam penetapan upah
3.	Tinjauan hukum islam terhadap sistem tarif jasa pemandu gunung jawa timur di komunitas jpf (jejak pendaki fakir) nusantara surabaya	Sama-sama meneliti tentang upah terhadap jasa yang berlaku digunung	Subjek yang diteliti berbdeda dan juga sistem pengupahan yang kurang jelas dijasa ojek gunung
4.	Sistem upah jasa ojek sayur perspektif hukum ekonomi syariah (Studi Pada	Mengkaji praktik pengupahan terhadap jasa dari	Medan yang ditempuh jelas berbeda atau segi geografis yang sangat berbeda dan juga

NO	judul	Persamaan	Perbedaan
	Agen Sayur Rizki Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Lampung Barat)	segi pandang hukum islam	penelitian ini mengambil dari hukum positif dimana penelitian sebelumnya hanya meninjau dari hukum islam
5.	Tinjauan hukum islam terhadap perbedaan pembayaran jasa ojek online secara tunai dan gopay (Studi Kasus Pada Driver Go Jek Online Di Bandar Lampung)	Persamaan utama antara kedua penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap jasa ojek sebagai objek penelitian. Keduanya juga menggunakan pendekatan hukum Islam, khususnya fiqh muamalah, untuk menilai aspek transaksi yang terlibat.	Penelitian terdahulu membahas sistem pembayaran jasa ojek online, khususnya perbandingan antara metode tunai dan non- tunai (Gopay), dalam konteks layanan berbasis aplikasi di medan perkotaan yang relatif mudah. Sebaliknya, penelitian yang akan dilakukan mengkaji penetapan upah dalam layanan ojek pendakian di medan ekstrem, yang membutuhkan keahlian khusus dan menghadapi risiko tinggi. Selain itu, penelitian terdahulu hanya berfokus pada prinsip keadilan dalam hukum Islam,

NO	judul	Persamaan	Perbedaan
6.	Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem penentuan upah pada penyewaan transportasi angkutan barang (Studi Kasus di UD. Berkah Mandiri Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)	Persamaan antara kedua penelitian ini terlihat pada fokusnya terhadap pengupahan sebagai objek kajian utama, di mana keduanya membahas sistem penentuan upah dari sudut pandang syariat Islam. Keduanya juga menganalisis hubungan antara pemberi jasa dan penerima jasa dalam kegiatan ekonomi yang bersifat informal, dengan menggunakan prinsip-prinsip keadilan dan kejelasan sebagaimana diatur dalam hukum Islam, khususnya dalam konteks akad ijarah.	Penelitian terdahulu membahas sistem penentuan upah pada sektor transportasi angkutan barang, yang lebih berorientasi pada hubungan bisnis antara penyewa jasa dan penyedia alat transportasi. Penelitian ini menyoroti efisiensi ekonomi dan prinsip keadilan dalam Islam terkait penyewaan alat transportasi barang. Sebaliknya, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada layanan ojek pendakian, yang lebih menitikberatkan pada jasa transportasi manusia di medan ekstrem. Layanan ini membutuhkan keahlian khusus dan menghadapi risiko tinggi, sehingga aspek penetapan upahnya melibatkan evaluasi tambahan dari segi

NO	judul	Persamaan	Perbedaan
			kesulitan medan dan risiko kerja.
7.	Tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum positif terhadap penentuan upah jasa kurir pengantar paket (Studi Komparasi Ekspedisi Anteraja dan J&T Kota Bandar Lampung)	penelitian ini sama-sama fokus pada analisis sistem penetapan upah dalam layanan jasa yang bersifat informal, dengan melibatkan perspektif hukum Islam dan hukum positif. Baik penelitian terdahulu maupun penelitian yang akan dilakukan membahas isu keadilan, transparansi, dan kesepakatan dalam penentuan upah sesuai dengan prinsip akad ijarah dalam fiqh muamalah	Perbedaan penelitian terdahulu berfokus pada jasa kurir pengantar paket, yang merupakan layanan berbasis teknologi dan sistem kerja yang lebih terstruktur, seperti melalui ekspedisi Anteraja dan J&T. Penelitian ini lebih menyoroti aspek perbandingan sistem pengupahan pada dua perusahaan besar tersebut, termasuk kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem dari sudut pandang hukum ekonomi syariah dan hukum positif. Penekanan utama adalah pada mekanisme upah berbasis kinerja dan efisiensi sistem modern

NO	judul	Persamaan	Perbedaan
			yang diadopsi oleh kedua perusahaan.
8.	Sistem penetapan upah pekerja angkut barang Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah (Studi di Pasar Tradisional Manggris, Dusun Manggris, Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara)	Persamaan kedua penelitian ini sama-sama berfokus pada analisis sistem pengupahan dalam layanan jasa informal, yang melibatkan hubungan kerja tanpa kontrak formal antara pekerja dan pengguna jasa. Keduanya menggunakan perspektif hukum Islam, khususnya akad ijarah, untuk mengevaluasi keadilan, kejelasan, dan transparansi dalam penetapan upah.	Perbedaan penelitian terdahulu berfokus pada pekerja angkut barang di pasar tradisional, yang kegiatannya bersifat rutin, dengan medan kerja yang tidak ekstrem. Penelitian ini menekankan aspek kesepakatan upah dalam lingkungan yang lebih terkendali dan hubungan kerja yang berulang, di mana upah sering kali dinegosiasikan secara langsung berdasarkan jumlah barang yang diangkut dan jarak pengangkutan. Penelitian ini lebih menyoroti interaksi ekonomi di pasar tradisional sebagai objek kajian utama. Sebaliknya, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada ojek pendakian di medan yang

NO	judul	Persamaan	Perbedaan
			menantang, dengan risiko tinggi dan kondisi kerja yang berbeda setiap kali layanan diberikan. Konteks ini memperkenalkan elemen risiko dan tantangan fisik yang signifikan dalam pengupahan.
9.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Tarif Pada Praktik Jasa Pengiriman Barang Di PT Qyta Trans Group Purwokerto	Persamaan kedua penelitian sama-sama bertujuan untuk mengkaji keadilan dalam sistem penetapan tarif atau upah dalam layanan jasa, dengan menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah. Keduanya menitikberatkan pada prinsip-prinsip keadilan, kejelasan, dan transparansi dalam penentuan tarif atau upah yang sesuai dengan konsep akad ijarah	Perbedaan penelitian terdahulu berfokus pada praktik penetapan tarif jasa pengiriman barang di sebuah perusahaan formal, yaitu PT Qyta Trans Group, yang memiliki struktur dan standar operasional yang lebih terorganisasi. Lingkup kajiannya mencakup mekanisme penentuan tarif yang melibatkan variabel seperti jarak, berat barang, dan waktu pengiriman, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam praktik perusahaan

NO	judul	Persamaan	Perbedaan
		dalam fiqh muamalah.	tersebut. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan hubungan bisnis formal antara penyedia jasa (perusahaan) dan pelanggan. Sebaliknya, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada layanan ojek pendakian di Pos Pendakian Gunung Mbutak, yang merupakan layanan informal dan sering kali melibatkan kesepakatan langsung antara individu (pengemudi ojek) dan pengguna jasa. Konteksnya mencakup medan yang menantang, risiko kerja yang tinggi, dan dinamika sosial di lokasi wisata alam.
10	Pelaksanaan sistem upah pada usaha jasa transportasi angkutan umum pedesaan jurusan	Persamaan kedua penelitian sama-sama membahas sistem upah dalam konteks layanan	Perbedaan penelitian terdahulu fokus pada sistem upah dalam jasa transportasi umum pedesaan, yang bersifat

NO	judul	Persamaan	Perbedaan
	<p>cikaramassukamantri-terminal sumedang dalam perspektif hukum ekonomi syariah</p>	<p>transportasi, dengan fokus pada keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan kerangka hukum Islam, khususnya akad ijarah, sebagai landasan untuk menilai apakah sistem penetapan upah atau tarif telah memenuhi unsur kejelasan, kerelaan, dan keadilan yang diatur dalam syariat.</p>	<p>terorganisasi dengan operasional di bawah pengawasan regulasi lokal atau komunitas. Konteks kajiannya lebih kepada mekanisme pembagian upah antara pemilik kendaraan dan pengemudi, serta penerapan prinsip syariah dalam sistem transportasi yang melibatkan pihak-pihak terorganisasi dalam lingkup pedesaan. Selain itu, fokusnya lebih kepada transportasi yang beroperasi di jalur umum dengan tingkat risiko kerja yang lebih rendah dibandingkan pendakian gunung. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada layanan ojek pendakian, yang bersifat informal dan terjadi di medan ekstrem dengan risiko tinggi. Penelitian ini tidak hanya melihat sistem penetapan</p>

NO	judul	Persamaan	Perbedaan
			upah, tetapi juga mengeksplorasi hubungan antara hukum perjanjian dalam KUH Perdata dan akad ijarah dalam hukum Islam.

B. Kerangka Teori

1. Etika bisnis islam

a. Pengertian

Para pakar berpendapat bahwa etika merupakan hasil kesepakatan sosial dan berfungsi sebagai pedoman perilaku yang menentukan mana yang dianggap benar dan salah dalam interaksi antarindividu. Istilah "etika" sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang merujuk pada standar, nilai-nilai, pedoman, serta aturan yang mengarahkan tindakan moral. Berikut ini adalah beberapa pandangan para ahli mengenai pengertian etika.

- 1) Menurut O. P. Simorangkir, etika atau etik adalah pandangan manusia mengenai perilaku yang didasarkan pada ukuran dan nilai-nilai kebaikan. Sementara itu, Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat mendefinisikan etika sebagai teori yang membahas tingkah laku manusia dari sudut pandang baik dan buruk, yang dapat dinilai melalui akal.

- 2) Menurut Burhanudin Salam, etika merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang nilai-nilai dan norma-norma moral yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan.
- 3) Manuel G. Velasquez menyatakan bahwa etika bisnis adalah kajian mengenai standar moral serta penerapannya dalam berbagai kebijakan, lembaga, dan tindakan yang dilakukan dalam dunia bisnis.
- 4) Menurut Clarence C. Walton, etika bisnis adalah seperangkat ukuran yang digunakan untuk menilai perilaku manusia berdasarkan sejumlah aspek, seperti harapan masyarakat, persaingan yang sehat, tanggung jawab sosial, hubungan dengan publik, kegiatan periklanan, dan aspek-aspek lainnya.
- 5) Irham Fahmi menyatakan bahwa etika bisnis adalah seperangkat aturan yang menentukan tindakan apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam kegiatan bisnis. Aturan-aturan ini berasal dari sumber yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Jika sebuah bisnis melanggar aturan-aturan tersebut, maka akan dikenakan sanksi.
- 6) Menurut Kees Bertens berpendapat bahwa etika bisnis pemikiran atau refleksi kritis tentang moralitas dalam kegiatan ekonomi dan bisnis.

- 7) Menurut Thomas W. Zimmerer memandang etika bisnis sebagai suatu kode etika perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan.
- 8) Charles Hill dan Gareth Jones berpendapat bahwa etika bisnis adalah suatu disiplin yang membantu membedakan antara tindakan yang benar dan salah, dengan tujuan membekali para pemimpin perusahaan dalam membuat keputusan strategis yang berkaitan dengan persoalan moral yang rumit.
- 9) Menurut Richard T. De George Etika bisnis mencakup 4 hal, yaitu:
 - a) Etika bisnis bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi apakah keputusan atau tindakan yang diambil dalam aktivitas bisnis dapat dibenarkan secara moral.
 - b) Etika bisnis juga menelaah apakah standar etika yang berlaku bagi individu dapat diterapkan pula pada organisasi atau perusahaan. Selain itu, etika bisnis membahas tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi oleh suatu entitas bisnis.
 - c) Etika bisnis membahas aspek moral dari sistem ekonomi, baik secara umum maupun khusus. Contoh

kajian pada sistem ekonomi secara khusus mencakup isu-isu seperti keadilan sosial, hak atas kepemilikan, serta praktik persaingan yang sehat.

- d) Etika bisnis menyentuh bidang sangat makro, seperti pengelolaan perusahaan multinasional, jaringan konglomerat internasional. Dan lain sebagainya.²⁴

Menurut definisi dalam ilmu ekonomi, bisnis merupakan suatu entitas yang memperoleh pendapatan melalui penjualan barang atau jasa kepada konsumen maupun perusahaan lain. Istilah "bisnis" berasal dari bahasa Inggris "business", yang berakar dari kata "busy", yang berarti "kesibukan", terutama dalam konteks individu, kelompok, atau komunitas. Secara umum, bisnis mencerminkan aktivitas yang melibatkan kesibukan dalam menjalankan usaha untuk meraih keuntungan secara finansial.

Integrasi etika dan bisnis, atau bisnis dan etika, dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti menegakkan persyaratan moral bagi pihak luar yang mencari perlindungan, menegakkan kode etik pada komunitas bisnis, memperbarui kerangka hukum dan sistem ekonomi, mengembangkan kompetensi manajemen, dan lain sebagainya. Sebagai hasilnya, etika tampaknya diperlukan sebagai bidang yang berbeda yang

²⁴ Putri Raissa Zaravina, "Pengertian Etika Bisnis Menurut Ahli: Velsques Hingga De George," *tirto.id*, 27 Juli 2022, <https://tirto.id/pengertian-etika-bisnis-menurut-ahli-velsques-hingga-de-george-gupP>.

berusaha untuk dibentuk dengan mempelajari dilema moral dalam dunia bisnis atau berusaha untuk diterapkan pada dunia bisnis.

Sementara itu, Al-Qur'an menjelaskan etika dengan menggunakan tiga konsep utama yang juga mencerminkan pandangan dunia Al-Qur'an. Iman, Islam, dan Taqwa adalah tiga konsep utama yang, jika diperhatikan, memiliki makna yang sama.²⁵ Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis (akhlaq al Islamiyah) yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan- Nya.²⁶

Dalam Islam, etika bisnis berperan sebagai pedoman moral yang mengarahkan umat Muslim untuk menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, baik dalam bentuk larangan maupun perintah. Etika ini memiliki fungsi strategis dalam membantu para pelaku usaha menyelesaikan permasalahan moral yang timbul dalam praktik bisnis sehari-hari. Pemahaman yang tepat terhadap prinsip-prinsip etika bisnis Islam dapat meminimalkan risiko kerugian maupun kehancuran usaha. Selain itu, penerapan etika yang benar dalam kegiatan jual beli juga berpotensi menghadirkan manfaat yang luas bagi masyarakat dan menciptakan hubungan dagang yang saling menguntungkan serta penuh keberkahan.

²⁵ ekonomi dan bisnis islam di fakultas dan yulva sulistia, "fakultas ekonomi dan bisnis islam institut agama islam negeri padangsidempuan," t.t.

²⁶ H Muhammad Djakfar dan M Ag SH, *Etika bisnis: menangkap spirit ajaran langit dan pesan moral ajaran bumi* (Penebar PLUS+, 2012).

2. Pengertian Upah

Dalam bahasa Al-Quran, upah disebut sebagai **al-Ujrah**, yaitu balasan atas pekerjaan yang telah dilakukan, yang akan diterima baik di dunia maupun di akhirat. Upah ini juga sering diartikan sebagai **pahala (ajrun)**, yang berarti setiap amal yang dilakukan dengan niat semata-mata untuk Allah SWT akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda.²⁷

Selain itu, dalam bahasa Arab, istilah **ujrah** mengacu pada upah atau kompensasi, khususnya dalam konteks kontrak sewa-menyewa. Ujrah menjadi salah satu elemen penting dalam konsep **ijarah**, yang memiliki makna khusus dalam Islam. Secara umum, upah dalam Islam berarti imbalan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada tenaga kerja sebagai penghargaan atas jasa yang telah diberikan.²⁸

3. Dasar Hukum Upah

Dasar-dasar hukum upah adalah Al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an surat Al-Qhasas ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

²⁷ Rafika Chudriana Putri, Azhari Akmal Tarigan, dan Yenni Samri Juliati, "Analisis Konsep Al-Ujrah (Upah) Dalam Ekonomi Islam: Pendekatan Tafsir Tematik," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 1528–35.

²⁸ Yono Yono dan Amie Amelia, "Upah Perspektif Islam dalam Pengembangan Ekonomi," *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2021): 121–37.

Artinya: Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Karena sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.

Menurut Hadits Riwayat Al-Bukhari dan Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيُحْتَلْ".

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah saw bersabda; “Menunda membayar hutang (termasuk upah pekerja) bagi orang yang mampu adalah kezaliman dan apabila seorang dari kalian dialihkan kepada orang yang mampu, maka hendaknya dialihkan.²⁹

4. Macam-macam upah

- 1) Upah Nominal (*money wages*) adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara langsung kepada karyawan sebagai kompensasi sesuai dengan kesepakatan kerja di sebuah industri, perusahaan, atau organisasi. Upah ini hanya berupa pembayaran tunai tanpa adanya tambahan atau keuntungan lain bagi karyawan. Istilah lain yang sering dipakai untuk upah nominal

²⁹ Rendi Karno dan A Khumeidi Ja'far, “analisis hukum islam terhadap pembayaran upah berdasarkan omset penjualan:(Studi Di Berkah Durian Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung),” *Jurnal Neraca Peradaban* 2, no. 1 (2022): 13–21.

adalah "money wages" karena seluruh pembayarannya dilakukan dalam bentuk uang tunai.

- 2) Upah Nyata (*real wages*) adalah kompensasi sesungguhnya yang layak diterima oleh seorang pekerja. Besaran upah nyata dipengaruhi oleh daya beli upah tersebut, yang berkaitan dengan jumlah uang yang diterima serta kebutuhan biaya hidup. Kadang-kadang, upah nyata tidak hanya berupa uang tunai, tetapi juga mencakup fasilitas tertentu, sehingga total nilai upah terdiri dari gabungan antara uang dan nilai fasilitas yang diberikan.
- 3) Upah Hidup adalah gaji yang diterima seorang karyawan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara lebih luas. Selain kebutuhan dasar, upah ini juga dapat digunakan untuk menutupi sebagian kebutuhan sosial keluarga, seperti iuran asuransi jiwa, biaya pendidikan, dan kebutuhan lainnya.³⁰
- 4) Upah minimum (*minimum wages*) adalah pendapatan terendah yang diterima oleh karyawan di sebuah perusahaan, yang memiliki peran sangat penting. Upah minimum ini sebaiknya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup karyawan beserta keluarganya, meskipun dalam tingkat yang sederhana. Selain itu,

³⁰ dian Edi Putri, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Tugas Kuliah (Studi Kasus di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)," 2020.

dalam menentukan upah minimum, faktor biaya hidup (cost of living) juga perlu menjadi pertimbangan utama.

- 5) Upah wajar (*fair wages*) adalah kompensasi yang dianggap layak dan memadai oleh kedua belah pihak, yakni pengusaha dan karyawan, sebagai imbalan atas jasa yang diberikan karyawan kepada perusahaan sesuai dengan kesepakatan kerja. Besaran upah yang wajar ini berada di antara upah minimum dan jumlah yang dianggap cukup oleh pengusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar karyawan beserta keluarganya, termasuk kebutuhan tambahan seperti transportasi dan kebutuhan lainnya.

5. Upah yang dilarang dalam Islam

Dalam ajaran Islam, akad pengupahan dalam aktivitas jual beli atau jasa diperbolehkan, selama tidak mengandung unsur kezaliman, penipuan, maupun hal-hal yang dilarang oleh syariat. Transaksi menjadi tidak sah apabila berkaitan dengan barang haram seperti daging babi, patung, minuman keras (khamr), atau produk lain yang diharamkan, serta apabila digunakan untuk tujuan maksiat. Dalam kondisi seperti ini, upah yang diperoleh dari transaksi tersebut dipandang haram dan tidak dibenarkan menurut hukum Islam.³¹

³¹ Rahmi Aulia Abshir dan M Thahir Maloko, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2021, 66–73.

6. Teori Keadilan

John Rawls berargumen bahwa struktur dasar masyarakat, yang meliputi institusi sosial, politik, hukum, dan ekonomi, memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap peluang hidup individu, sehingga tujuan utama teori keadilannya memberikan landasan filosofis yang kokoh bagi evaluasi terhadap keadilan hukum dalam masyarakat.

Rawls berusaha merumuskan prinsip-prinsip keadilan yang dapat menjadi pedoman bagi pengambilan keputusan moral dalam berbagai masalah sosial. Teori keadilan hukum Rawls ini memberikan perhatian khusus pada pentingnya kesetaraan peluang dan keadilan prosedural, serta mengkritik pendekatan utilitarianism yang terlalu berfokus pada pencapaian kesejahteraan maksimal tanpa memperhatikan distribusi yang adil.³²

“Justice as fairness” merupakan keadilan yang berkonsep menekankan pentingnya distribusi untuk memastikan bahwa nilai sosial yang dipegang oleh masyarakat diterapkan dengan adil dan menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam prosesnya. Hal ini harus dilakukan untuk mencapai kesepakatan melalui proses musyawarah bersama yang memungkinkan setiap suara didengar dan dihormati. Mencapai hal ini seringkali dianggap sulit karena adanya perbedaan, kepentingan, kekuasaan, atau kepura-puraan yang dimiliki oleh individu-individu dalam masyarakat.

³² Faiz, “Teori Keadilan John Rawls (John Rawls’ Theory of Justice).”

Teori keadilan hukum John Rawls sebagai kewajaran dan kebenaran yakni “justice as fairness”, yang dikemukakan oleh Rawls bertujuan untuk menciptakan suatu tatanan sosial di mana nilai-nilai sosial tersebut tersalurkan secara adil dan setara. Meskipun ideal ini sulit dicapai dalam masyarakat yang heterogen, John Rawls menggarisbawahi tiga prinsip esensial, yakni kesetaraan semua individu, kesadaran kolektif akan pentingnya keadilan, dan efektivitas institusi sosial dalam mewujudkan keadilan.

Menurut teori keadilan hukum John Rawls “Justice as Fairness, terdapat tiga prinsip fundamental yang harus dipenuhi untuk mencapai masyarakat yang adil sebagai berikut:

- 1) Prinsip kebebasan yang sama (Equal Liberty of Principle), yang menjamin hak hak dasar setiap individu;
- 2) Prinsip kesempatan yang sama (Equal Opportunity Principle), yang memastikan bahwa semua orang memiliki peluang yang setara untuk mencapai posisi sosial yang lebih baik;
- 3) Prinsip perbedaan (Differences Principle), yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan kelompok yang paling kurang beruntung.

Prinsip-prinsip ini harus diterapkan secara hierarkis, dengan prinsip kebebasan sebagai prioritas utama.³³

Menurut John Rawls, naluri manusia untuk keadilan erat kaitannya dengan keinginan untuk merealisasikan potensi diri secara utuh. Oleh karena itu, kebebasan dasar merupakan nilai fundamental dalam masyarakat yang adil. Kebebasan ini harus dijamin bagi semua individu tanpa kecuali, dan pembatasan terhadap kebebasan hanya dapat dibenarkan jika demi melindungi kebebasan yang lebih luas bagi seluruh anggota masyarakat.⁶¹

Konsep keadilan hukum John Rawls harus memenuhi beberapa kriteria penting. Pertama, konsep tersebut harus bersifat universal tidak diskriminatif dan diterima oleh semua anggota kelompok. Kedua, konsep keadilan harus diterima secara konsensus oleh seluruh anggota masyarakat. Jika ada anggota yang tidak setuju, maka ia tidak lagi terikat oleh aturan kelompok masyarakat. Ketiga, dalam hal terjadi perselisihan, maka penyelesaian masalah harus mengacu pada kesepakatan awal yang telah disetujui bersama. Aturan keadilan yang berlaku harus jelas dan tidak ambigu, sehingga tidak ada ruang untuk penafsiran yang berbeda-beda³⁴

³³ John Rawls, "A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara," 2011.

³⁴ Ana Suheri, "Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional," *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2018): 60–68.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu jenis penelitian hukum sosiologis atau yang sering disebut sebagai penelitian lapangan. Dalam pendekatan ini, hukum dipelajari dan dianalisis sebagaimana diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati dan menelaah fenomena yang terjadi di masyarakat guna memperoleh fakta dan data yang relevan sebagai dasar analisis hukum.³⁵ Metode penelitian lapangan bertujuan untuk menjawab permasalahan yang bersifat praktis serta memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi kehidupan masyarakat. Setelah data yang dibutuhkan berhasil dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi permasalahan yang ada guna mencari solusi yang tepat.

Dalam konteks ini, penulis akan melakukan wawancara dengan para pihak atau kelompok penyedia ojek pendakian untuk mendapatkan informasi terkait praktik penetapan upah dalam jasa ojek tersebut yang ng ditinjau dari hukum positif dan konsep ijarah dalam hukum ekonomi Islam.

B. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni pendekatan yang bertujuan untuk memahami makna, interpretasi, dan pemahaman

³⁵ Muhaimin Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*, 2020.

terhadap suatu peristiwa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, tindakan, dan motivasi. Pendekatan ini menuntut keterlibatan langsung peneliti dengan individu-individu yang terkait dalam situasi tersebut guna menggali makna di balik suatu peristiwa. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta secara menyeluruh melalui pengumpulan data di lapangan. Dalam hal ini, peneliti berupaya menganalisis praktik penetapan upah pada layanan ojek tersebut dengan tinjauan dari perspektif hukum positif serta konsep *ijarah* dalam hukum ekonomi Islam.

C. Lokasi penelitian

Peneliti memilih Lokasi penelitian di jalur pendakian gunung butak via pandetman kota batu, unnamed Road, Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65313

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini berawal dari ditemukannya berbagai keluhan dari para pendaki terkait tarif jasa ojek pendakian di Gunung Mbutak via Panderman yang dianggap terlalu mahal dan tidak sebanding dengan pelayanan yang diberikan. Keluhan ini peneliti dapatkan melalui hasil observasi langsung serta percakapan dengan beberapa pengguna jasa. Selain itu, peneliti juga mendapatkan informasi dari pendaki dan masyarakat sekitar bahwa belum terdapat mekanisme standar penetapan tarif yang transparan dan adil, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip keadilan dan etika bisnis Islam.

D. Metode Penentuan Subyek.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi lapangan (*field research*), sehingga teknik penentuan informan dilakukan secara purposive sampling atau pemilihan secara sengaja. Teknik ini dipilih karena penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk melakukan generalisasi terhadap populasi, melainkan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial tertentu berdasarkan sudut pandang para pelaku atau pihak yang terlibat langsung.³⁶

Purposive sampling memungkinkan peneliti untuk memilih informan yang dianggap memiliki informasi relevan, pengalaman nyata, dan keterlibatan langsung terhadap objek kajian, yakni praktik penetapan upah jasa ojek pendakian Gunung Butak via Panderman. Penggunaan metode ini dinilai tepat karena peneliti membutuhkan data yang bersifat kontekstual dan mendalam, yang tidak dapat diperoleh melalui pengambilan sampel secara acak.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa kategori, yaitu:

1. Pengejek pendakian, baik yang sudah berpengalaman maupun yang tergolong baru.
2. Pendaki atau pengguna jasa ojek, baik pendaki pemula maupun yang sudah memiliki pengalaman mendaki gunung lain.
3. Pengelola pos pendakian, yang memiliki otoritas atau peran dalam pengawasan dan kebijakan tarif ojek.

³⁶ Bagus Sumargo, *Teknik sampling* (Unj press, 2020).

4. Pihak lain yang relevan, seperti porter atau pihak masyarakat sekitar yang mengetahui kondisi lapangan.

Penentuan jumlah informan dalam penelitian ini tidak ditetapkan secara pasti di awal, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kelengkapan data. Pengumpulan data dihentikan apabila sudah mencapai titik jenuh (data saturation), yaitu ketika informasi yang diperoleh mulai bersifat repetitif dan tidak lagi memberikan data baru yang signifikan.

E. Sumber data

Sumber data yang digunakan peneliti untuk menyusun penelitian ini ialah:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan merupakan data utama yang digunakan sebagai bahan untuk sebuah penelitian yuridis empiris.³⁷

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui hasil wawancara dan observasi. Peneliti melakukan wawancara secara lisan terhadap penanggung jawab penyedia jasa ojek pendakian gunung butak, beberapa pendaki gunung butak, dan para ojek pendaki.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya dan bukan hasil dari

³⁷ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

pengumpulan data langsung oleh peneliti dilapangan. Data ini biasanya berupa dokumen, laporan, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur ilmiah, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.³⁸

Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan mencakup berbagai dokumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja (klaster ketenagakerjaan) serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dijadikan sebagai landasan normatif dalam meninjau aspek hukum penetapan upah dalam praktik layanan ojek pendakian. Selain itu, peneliti juga merujuk pada literatur ilmiah yang relevan dengan teori keadilan John Rawls dan etika bisnis Islam, seperti jurnal, buku akademik, e-book, skripsi terdahulu, serta ulasan publik melalui platform digital (misalnya Google Review) sebagai bahan pembandingan dan pendukung analisis terhadap praktik di lapangan, khususnya terkait prinsip keadilan, tanggung jawab, dan transparansi dalam penetapan tarif jasa. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menyusun penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

³⁸ Derita Prapti Rahayu, M SH, dan Sesi Ke, "Metode Penelitian Hukum," *Yogyakarta: Thafa Media*, 2020.

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekam tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi. Observasi dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif. Observasi partisipatif disini peneliti secara langsung terlibat dengan objek yang nantinya dijadikan sebagai sumber data penelitian. Partisipasi yang dilakukan oleh peneliti merupakan partisipasi aktif karena dalam observasi ini peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan narasumber, tetapi belum sepenuhnya lengkap.³⁹

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana peneliti melakukan percakapan secara langsung dengan beberapa pihak yang terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara semiterstruktur karena pelaksanaannya lebih bebas atau tidak terpaku pada sebuah pertanyaan dan jawaban yang sudah ditentukan oleh peneliti, disini peneliti melakukan wawancara untuk mengetahui bagaimana pendapat narasumber.⁴⁰

Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa pendaki yang pernah menggunakan jasa ojek pendakian di Gunung Mbutak via Panderman, baik secara lisan,

³⁹ SH Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan* (Unigres Press, 2023).

⁴⁰ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D," *Alfabeta, Bandung*, 2016.

melalui pesan chat, maupun voice note, kemudian hasilnya dicatat dan didokumentasikan dalam bentuk tangkapan layar (screenshot). Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan beberapa pengemudi ojek, pengelola jalur pendakian, serta warga setempat yang terlibat dalam layanan jasa ojek untuk memperoleh informasi terkait sistem penetapan tarif, fasilitas, dan tantangan medan yang mereka hadapi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri, mengumpulkan, serta menganalisis berbagai dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian.⁴¹ Dalam penelitian ini, data dokumentasi diperoleh dari lokasi penelitian berupa foto karcis pembayaran dan catatan tarif jasa ojek pendakian yang dibayarkan oleh para pendaki. Dokumen-dokumen tersebut digunakan untuk mendukung analisis mengenai kejelasan dan kewajaran tarif dalam perspektif keadilan serta etika bisnis Islam.

F. Metode pengolahan data

Dalam penelitian ini, data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk menghimpun, mengolah, menelaah, dan menyajikan data secara naratif. Tujuan dari analisis deskriptif kualitatif adalah untuk memberikan gambaran mendalam dan sistematis mengenai suatu fenomena, peristiwa, atau kondisi tertentu. Adapun langkah-langkah

⁴¹ Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Prenada Media, 2016).

pengolahan data dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan yang terstruktur.⁴²

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Tahap pemeriksaan data (*editing*) dalam pengolahan data penelitian empiris merupakan proses penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan siap untuk dianalisis lebih lanjut. Pengeditan melibatkan pemeriksaan dan koreksi data untuk memastikan data tersebut akurat, konsisten, dan siap digunakan. Langkah-langkah dan teknik yang umum dilakukan dalam tahap pemeriksaan data adalah pemeriksaan kesalahan data, pemeriksaan keakuratan dan konsistensi, validasi dan konsistensi data, serta pembuatan dan penyimpanan data secara cermat.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Tahap klasifikasi pada pengolahan data adalah proses pengelompokan data ke dalam kategori atau kelas tertentu untuk memudahkan analisis dan interpretasi. Klasifikasi membantu peneliti mengatur data yang kompleks ke dalam format yang lebih terstruktur dan mudah dikelola. Berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap klasifikasi ialah identifikasi kategori atau kelas, pengelompokan data, dan analisis klasifikasi.

3. Verifikasi (*Verifying*)

⁴² Ir Bidjaksana Arief Fateqah dan Rr Sri Karuniari Nuswardhani, *Teori dan praktik metode penelitian kuantitatif kualitatif: Teori, perencanaan, pelaksanaan, dan penulisan* (Anak Hebat Indonesia, 2024).

Tahap verifikasi dalam pengolahan data adalah proses pengecekan keakuratan, konsistensi, dan keabsahan data yang dikumpulkan. Tujuan utama verifikasi adalah untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis benar-benar mencerminkan kenyataan dan dapat diandalkan. Dalam penelitian ini peneliti memverifikasi ulasan konsumen yang ada di google dengan cara chat via whatsapp dan dm via instagram. Hal ini dilakukan guna untuk memastikan apakah ulasan tersebut benar-benar sesuai dengan apa yang dialami konsumen atau hanya mengada-ada.

4. Analisis Data (*Analysing*)

Tahap analisis data dalam pengolahan data adalah proses mengevaluasi dan menafsirkan data yang dikumpulkan, diklasifikasi, dan diperiksa untuk menarik kesimpulan dan menjawab pertanyaan penelitian. Langkah ini sangat penting karena hasil analisis menentukan hasil dari penelitian terhadap pengetahuan dan praktik di bidang yang diteliti. Berikut langkah-langkah yang biasa digunakan pada tahap analisis data yaitu menyiapkan data untuk dianalisis, analisis data tersebut secara kualitatif, dan menyajikan data.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan disini merupakan tahap terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan disini merupakan ringkasan dari

seluruh data yang telah diperoleh. Kesimpulan disini akan menjadi sebuah data yang valid terkait dengan objek penelitian yang diteliti. Pada tahap ini peneliti akan memaparkan terkait pon penting untuk menghasilkan jawaban atas pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah berupa implementasi Standar Pelayanan Minimal bus ladju dalam peraturan yang relevan atau terkait.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pos Pendakian Gunung Butak Via Panderman

Jalur pendakian Gunung Butak melalui Panderman memang menjadi pilihan utama bagi banyak pendaki. Alasannya, medan yang dilalui relatif bersahabat. Jalur ini bermula dari Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur, dan basecamp-nya berada di tempat yang sama dengan pendakian Gunung Panderman, sehingga dinamakan jalur via Panderman.

Pendakian menuju puncak Gunung Butak melalui jalur ini diperkirakan memerlukan waktu tempuh sekitar delapan jam secara keseluruhan. Perjalanan dimulai dari basecamp atau pos perizinan, menuju Pos 1 dengan waktu tempuh sekitar satu jam. Di Pos 1, terdapat sumber air yang bisa dimanfaatkan untuk mengisi ulang perbekalan air minum sebelum melanjutkan perjalanan. Selanjutnya, jalur menuju Pos 2 memakan waktu kurang lebih satu setengah jam. Medan pada bagian ini cukup bervariasi, terdiri atas tanjakan dan jalur datar, dengan salah satu bagian yang cukup dikenal bernama Tanjakan PHP (Pemberi Harapan Palsu) karena panjang dan kemiringannya yang seolah tak berujung.

Pos 2 merupakan area datar yang relatif luas dan mampu menampung hingga sepuluh tenda. Namun, karena kontur tanah yang tidak rata serta lokasinya yang berada tepat di jalur lintasan pendakian, lokasi ini kurang direkomendasikan sebagai tempat bermalam. Dari Pos 2, perjalanan

dilanjutkan ke Pos 3 yang dapat ditempuh dalam waktu sekitar dua jam. Trek pada bagian ini cenderung lebih ringan dan landai, meskipun jarak yang harus ditempuh cukup jauh. Namun, bagi pendaki yang ingin menghemat tenaga, tersedia jasa ojek pendakian yang bisa digunakan dari pos pendaftaran hingga Pos 3. Meskipun demikian, kontur tanah yang tidak menentu menjadi kendala tersendiri bagi penyedia jasa ojek, terutama pada musim penghujan. Medan yang paling berat terdapat pada jalur antara Pos 2 dan Pos 3, yang dikenal sangat curam dan terjal, sehingga memerlukan kewaspadaan ekstra baik bagi pengemudi ojek maupun pendaki.

Menuju Pos 4, pendaki akan menghadapi medan yang lebih menantang. Jalur sepanjang dua jam ini didominasi oleh tanjakan yang cukup menguras tenaga. Salah satu titik menarik di sepanjang jalur ini adalah kawasan Cemoro Kandang, yang dipenuhi pepohonan pinus dan memiliki jalur yang berada di tepian jurang. Setelah melewati tanjakan yang cukup panjang, trek akan kembali landai hingga mencapai Pos 4. Di titik ini, pendaki akan disambut oleh hamparan padang sabana yang luas dan menjadi salah satu daya tarik utama jalur pendakian Gunung Butak.

Dari Pos 4, puncak Gunung Butak sudah mulai terlihat. Sebagian besar pendaki biasanya mendirikan tenda di area sabana ini sebelum melanjutkan perjalanan ke puncak. Barang-barang yang tidak dibutuhkan saat summit attack dapat ditinggalkan di tenda. Pendakian dari Pos 4 ke puncak memerlukan waktu sekitar 30 hingga 40 menit, melewati padang rumput, hutan pinus, dan tanjakan berbatu yang cukup terjal. Sesampainya

di puncak, pendaki akan disuguhkan panorama memukau yang memperlihatkan jajaran Gunung Arjuno dan Gunung Welirang, dengan cakupan pemandangan hampir 360 derajat yang membuat seluruh perjalanan terbayar lunas.⁴³

B. Profil ojek pendakian

Ojek pendakian adalah layanan transportasi khusus menggunakan sepeda motor untuk membantu para pendaki di jalur pendakian, baik untuk membawa pendaki maupun mengangkut barang-barang mereka. Layanan ini biasanya sangat dibutuhkan ketika pendaki mengalami kelelahan, cedera, atau memiliki keterbatasan waktu untuk mencapai pos tertentu.

Di Pos Pendakian Gunung Butak via Panderman, ojek pendakian mulai berdiri sejak tahun 2021. Awalnya, layanan ini muncul secara spontan ketika ada pendaki yang mengalami masalah di jalur, seperti kaki kesleo, dan warga sekitar dengan sigap membantu mengantar turun menggunakan motor. Melihat semakin seringnya kebutuhan ini, sejumlah warga lokal berinisiatif membentuk paguyuban resmi untuk mengelola layanan ojek pendakian secara terorganisir. Hingga saat ini, paguyuban ojek pendakian Gunung Butak via Panderman telah berkembang pesat dan memiliki 81 anggota aktif yang siap melayani para pendaki, baik dalam kondisi darurat maupun untuk kebutuhan transportasi lain sepanjang jalur pendakian.

⁴³ "Pos Pendakian Gunung Butak Via Panderman, Jalur Favorit," diakses 29 April 2025, <https://blog.eigeradventure.com/pos-pendakian-gunung-butak-via-panderman/>.

C. Hasil Penelitian

1. Gambaran responden

Dalam penelitian ini, responden dipilih secara purposive, yaitu individu yang dianggap memiliki pemahaman, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam aktivitas ojek pendakian di Gunung Butak via Panderman. Responden terdiri dari para pengojek lokal yang telah menjalankan profesinya dalam berbagai rentang waktu, baik jangka pendek maupun panjang, serta pendaki yang pernah menggunakan layanan ojek. Selain itu, pengelola pos pendakian juga menjadi bagian dari responden untuk memberikan perspektif kelembagaan terkait pengaturan tarif dan pengawasan operasional. Keberagaman latar belakang ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif terhadap praktik penetapan upah serta relevansinya dengan prinsip keadilan dan etika bisnis Islam.

2. Hasil wawancara para pendaki

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pendaki bernama Iqbal, yang telah dua kali melakukan pendakian ke Gunung Mbutak, diperoleh informasi bahwa pada pendakian pertamanya ia menggunakan jasa ojek pendakian. Namun, menurut pengakuannya, pada awal penggunaan jasa, pihak pengemudi tidak memberikan penjelasan yang jelas terkait besaran tarif dengan alasan bahwa tarif tersebut dianggap sudah diketahui oleh pendaki. Ketika tiba saat pembayaran, Iqbal menyatakan bahwa tarif yang dikenakan sebesar Rp60.000 dirasakannya terlalu mahal

jika dibandingkan dengan tanggung jawab dan layanan yang diterima. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam aspek transparansi dan kejelasan informasi yang dapat berdampak pada persepsi keadilan dari sisi konsumen.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendaki bernama Kamal, yang baru sekali melakukan pendakian ke Gunung Mbutak dan menggunakan jasa ojek pendakian, diperoleh keterangan bahwa pada awalnya telah terjadi kesepakatan tarif sebesar Rp50.000 antara Kamal dan pengemudi ojek. Namun, di tengah perjalanan, pengemudi ojek berhenti dan menyatakan keraguannya untuk melanjutkan perjalanan karena kondisi medan yang licin. Pengemudi kemudian menyampaikan bahwa perjalanan hanya akan dilanjutkan jika tarif dinaikkan menjadi Rp60.000. Perubahan tarif secara sepihak di tengah perjalanan ini menunjukkan adanya masalah dalam pemenuhan prinsip keadilan dan kepastian akad, serta kurangnya profesionalitas yang semestinya dijaga dalam praktik etika bisnis Islam. Hal ini juga mencerminkan ketidakseimbangan posisi tawar antara konsumen dan penyedia jasa di lapangan.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendaki bernama erick, Erick, seorang porter yang sudah cukup berpengalaman di Gunung Butak, menceritakan pengalamannya terkait layanan ojek pendakian. Ia mengaku sudah sering naik turun gunung tersebut untuk membantu para pendaki yang

⁴⁴ Kak iqbal, Hasil wawancara penelitian, (Batu, 14 Mei 2025)

⁴⁵ Kak kamal, Hasil wawancara penelitian, (Batu, 14 Mei 2025)

mebutuhkan jasanya. Dari pengamatannya, banyak konsumen yang menggunakan jasa ojek untuk mempersingkat waktu dan menghemat tenaga. Erick mengatakan bahwa karena sudah sering berinteraksi dengan para pengojek, ia cukup paham dengan karakter mereka yang menurutnya cukup "berwarna."

Erick menuturkan bahwa para pengojek kadang melakukan perubahan tarif secara mendadak di tengah perjalanan, yang tentu saja cukup membingungkan bagi para pendaki, terutama bagi yang baru pertama kali mendaki. Selain itu, ia juga memperhatikan bahwa gaya berkendara beberapa pengojek cenderung ugal-ugalan di jalur yang sebenarnya cukup berbahaya. Ada pula sikap pengojek yang kadang kurang ramah, khususnya ketika melayani pendaki perempuan. Meski demikian, Erick menyebutkan bahwa karena sudah terbiasa dengan situasi tersebut, ia tidak terlalu mempermasalahkan, tetapi tetap menyarankan agar ada perbaikan dari sisi pelayanan agar pendaki merasa lebih aman dan nyaman.⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendaki bernama Bara, seorang pendaki pemula yang baru pertama kali mendaki gunung, menceritakan pengalamannya saat melakukan pendakian di Gunung Butak. Ia mengaku diajak oleh teman-temannya untuk mencoba pengalaman baru tersebut. Karena belum memiliki pengalaman sebelumnya, Bara merasa terkejut ketika mengetahui tarif ojek pendakian yang disebutkan oleh pengojek, yaitu sebesar Rp60.000. Awalnya, ia merasa keberatan dan

⁴⁶ Kak erick, Hasil wawancara penelitian, (Batu, 14 Mei 2025)

hampir memutuskan untuk tidak menggunakan jasa ojek tersebut karena menganggap harganya cukup mahal. Namun, setelah mempertimbangkan medan pendakian yang panjang dan berat, serta untuk menghemat tenaga agar tetap kuat selama pendakian, akhirnya Bara memutuskan untuk tetap menggunakan jasa ojek tersebut meskipun dengan terpaksa.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendaki bernama Fathur, seorang pendaki yang sudah berpengalaman mendaki di berbagai gunung di Jawa Tengah, membagikan pengalamannya ketika mendaki Gunung Butak. Ia menyampaikan bahwa meskipun sudah terbiasa menghadapi berbagai medan pendakian, ia merasa heran dengan tarif jasa ojek pendakian di Gunung Butak yang menurutnya cukup mahal dibandingkan dengan gunung-gunung lain yang pernah ia daki. Fathur menilai bahwa medan pendakian di Gunung Butak sebenarnya relatif lebih pendek dan tidak seberat beberapa gunung lain yang pernah ia lalui, namun tarif ojek yang dikenakan di tempat ini justru lebih tinggi.⁴⁸

3. Hasil wawancara para pengojek

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Karso, seorang pengojek pendakian berusia 40 tahun yang telah lama beroperasi di jalur Gunung Butak via Panderman, menjelaskan bahwa tarif jasa ojek sebesar Rp60.000 menurutnya masih tergolong kurang. Ia mengungkapkan bahwa medan pendakian yang berat dapat menyebabkan kerusakan pada motor, dan tarif

⁴⁷ Kak bara, Hasil wawancara penelitian, (Batu, 14 Mei 2025)

⁴⁸ Kak fathur, Hasil wawancara penelitian, (Batu, 14 Mei 2025)

yang ada belum mampu menutupi biaya perawatan serta risiko tersebut. Selain itu, menurutnya, tarif tersebut juga belum pantas jika dibandingkan dengan tenaga dan waktu yang harus dikeluarkan dalam satu kali perjalanan naik dan turun.

Namun, Pak Karso juga mengakui bahwa tidak semua pengojek, termasuk dirinya, selalu menjelaskan tarif kepada pendaki sejak awal. Ia beralasan bahwa pendaki sering kali tidak bertanya, sehingga ia mengira mereka sudah mengetahui besaran tarif yang berlaku. Dalam praktiknya, komunikasi mengenai tarif sering kali terjadi setelah layanan diberikan atau bahkan tidak dijelaskan sama sekali secara langsung.⁴⁹

Pak Rojikin, seorang pengojek pendakian berusia 35 tahun yang telah cukup lama menjalani profesinya di jalur Gunung Butak via Panderman, dikenal bersikap terbuka dan fleksibel dalam hal penetapan tarif jasa. Ia mengaku tidak mematok tarif tetap dan memberi kebebasan kepada pendaki untuk menawar harga, selama tawaran tersebut masih masuk akal dan layak diterima. Meskipun terkadang merasa bahwa tarif yang diberikan tidak sebanding dengan usaha dan risiko yang dihadapi, ia tetap menerimanya demi menjaga kenyamanan dan kelancaran transaksi.

Namun, jika dalam perjalanan ia menghadapi kendala seperti medan yang rusak, licin, atau motor tidak mampu melanjutkan karena faktor teknis

⁴⁹ Bapak karso, Hasil wawancara penelitian, (Batu, 14 Mei 2025)

atau cuaca, ia akan menghentikan perjalanan dan menurunkan penumpang di titik terakhir yang bisa dilalui. Hal ini dilakukan demi keselamatan bersama dan menghindari risiko yang lebih besar.⁵⁰

Pak Lawi merupakan salah satu pengojek senior di jalur pendakian Gunung Butak via Panderman. Ia mengaku telah bergabung sebagai pengojek sejak awal berdirinya paguyuban jasa ojek pendakian tersebut. Dalam praktiknya, Pak Lawi menegaskan bahwa ia bersikap terbuka kepada para pendaki terkait tarif yang dikenakan. Ia menyampaikan bahwa tarif umumnya dipatok sebesar Rp60.000, namun dirinya tetap menerima penawaran dari pendaki asalkan jumlahnya masih masuk akal. Menurut beliau, meskipun tarif di bawah Rp60.000 sebenarnya belum cukup untuk menutupi beban kerja dan risiko yang dihadapi, ia tetap bersedia menerima karena mempertimbangkan kondisi pasar dan kekhawatiran jasanya tidak laku.

Dalam proses transaksi, Pak Lawi juga menekankan pentingnya kejelasan akad (kesepakatan) sejak awal, guna menghindari kesalahpahaman dan perselisihan antara pengojek dan pendaki. Ia mengaku selalu menjelaskan tarif dan cakupan layanan sejak awal, seperti sejauh mana motor akan mengantar dan kondisi medan yang mungkin dihadapi.

⁵⁰ Bapak rojikin, Hasil wawancara penelitian, (Batu, 14 Mei 2025)

Sikap ini menunjukkan adanya komitmen pada transparansi dan tanggung jawab dalam pelayanan.

Namun, Pak Lawi juga mengungkapkan keprihatinan terhadap perilaku sebagian anggota baru dalam paguyuban. Menurutnya, banyak pengojek baru yang tidak mengikuti etika pelayanan yang baik. Beberapa di antaranya sering kali mengubah tarif di akhir perjalanan, mengendarai motor secara ugal-ugalan demi mengejar target pelanggan, bahkan tidak menjelaskan batas layanan yang ditawarkan. Hal ini kerap memicu konflik dengan pendaki dan dapat mencoreng citra seluruh paguyuban jasa ojek pendakian.⁵¹

4. Hasil wawancara pengelola pos pendakian

Pak Sukari, selaku pengelola pos pendakian Gunung Butak via Panderman, menjelaskan bahwa tarif jasa ojek pendakian telah disepakati sebesar Rp60.000 per perjalanan. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa masih terdapat sebagian pengojek yang merasa tarif tersebut belum sepenuhnya layak, terutama jika dibandingkan dengan risiko dan beban kerja yang harus mereka tanggung. Sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan layanan, pengelola rutin mengadakan evaluasi bulanan guna meninjau sistem pelayanan dan mendengar masukan dari berbagai pihak.

⁵¹ Bapak lawi, Hasil wawancara penelitian, (Batu, 14 Mei 2025)

Namun demikian, Pak Sukari juga mengungkapkan tantangan besar dalam proses pengelolaan, yaitu mengendalikan perilaku pengojek pendakian yang masih tergolong baru. Para pengojek baru ini dinilai masih sering beroperasi di luar kendali dan aturan yang telah disepakati, seperti penetapan tarif tambahan secara sepihak atau perilaku berkendara yang kurang sopan. Oleh karena itu, pengelola terus berupaya melakukan pembinaan agar semua anggota ojek pendakian dapat menjaga profesionalitas serta memberikan layanan yang sesuai dengan nilai keadilan dan etika yang diharapkan.⁵²

D. Praktik Penetapan Upah Jasa Ojek Pendakian Di Gunung Mbutak Via Panderman Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan seperangkat nilai dan prinsip moral yang harus dijalankan oleh para pelaku usaha agar kegiatan bisnis mereka tetap sesuai dengan ajaran Islam. Etika ini mencakup aspek kejujuran, keadilan, tanggung jawab, transparansi, serta tidak menzalimi salah satu pihak. Dalam praktik muamalah, termasuk dalam penetapan upah atau tarif jasa, etika bisnis Islam menekankan pentingnya kesepakatan yang jelas, tidak adanya unsur penipuan (*gharar*), dan tidak ada unsur kezaliman (*zalim*) yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, analisis mengenai penetapan upah jasa ojek pendakian di Gunung Mbutak via Panderman akan

⁵² Bapak sukari, Hasil wawancara penelitian, (Batu, 10 Mei 2025)

dikaji dengan menilai sejauh mana praktik tersebut sudah sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip etika bisnis Islam.⁵³

Dari penjelasan dan beberapa sampel observasi terkait praktik penetapan upah jasa ojek pendakian di Gunung Mbutak via Panderman di atas, jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan keadilan distributif, dapat disimpulkan bahwa praktik yang berlangsung belum sepenuhnya memenuhi nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keseimbangan kerja yang diharapkan. Hal ini terlihat dari masih adanya persepsi ketidakadilan baik dari sisi pengguna jasa maupun pengemudi, terutama terkait kesesuaian upah dengan tingkat risiko dan beban kerja yang ditanggung. Hasil data observasi yang telah dilakukan menunjukkan perlunya perbaikan dan peningkatan agar praktik jasa ini selaras dengan prinsip syariah dan asas keadilan.

Sampel observasi di atas dapat dijadikan salah satu acuan untuk menilai apakah praktik penetapan upah jasa ojek pendakian di Gunung Mbutak via Panderman sudah mencerminkan prinsip keadilan distributif dan etika bisnis Islam. Berdasarkan hasil observasi, sudah jelas terlihat adanya beberapa ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan prinsip-prinsip tersebut, terutama terkait kesesuaian upah dengan tingkat risiko dan beban kerja yang ditanggung pengemudi. Selain data observasi, hal ini juga dapat dinilai dari hasil wawancara dengan beberapa pengguna jasa serta keluhan yang disampaikan oleh para pendaki, yang menunjukkan bahwa

⁵³ "Etika Bisnis Islam."

praktik pelayanan jasa ojek ini masih memerlukan perbaikan agar dapat memenuhi standar keadilan dan etika yang semestinya.

Berdasar hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di pos pendakian gunung butak voia panderman kota batu, peneliti menganalisis bagaimana penerapan etika bisnis islam bagi para penyedia jasa ojek pendakian

a. Prinsip keseimbangan

Dalam ajaran Islam, umat diperintahkan untuk selalu menegakkan keadilan dalam aktivitas bisnis serta menjauhi segala bentuk kecurangan dan tindakan zalim. Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT sebagai pembawa risalah yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, termasuk dalam hal muamalah atau transaksi. Mereka yang menjunjung keadilan dalam praktik bisnis diyakini akan memperoleh keberkahan hidup, sedangkan mereka yang berbuat curang justru akan menghadapi kerugian, baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu prinsip penting dalam etika bisnis Islam adalah keseimbangan, yang meliputi keadilan dalam menetapkan harga, memberi pelayanan, dan menjaga hak-hak semua pihak dalam suatu transaksi.⁵⁴

Prinsip ini tampak dalam hasil wawancara dengan Pak Rojikin dan Pak Lawi, dua pelaku jasa ojek pendakian di Gunung

⁵⁴ Diana Ambarwati, "Etika Bisnis Yusuf Al-Qaradawi," *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2013): 74–97.

Butak. Keduanya menunjukkan kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepuasan konsumen. Pak Rojikin, misalnya, memberi kebebasan kepada pendaki untuk menawar tarif selama masih dalam batas yang wajar. Ia menerima kesepakatan dengan lapang dada, meski mengakui bahwa terkadang tarif tersebut kurang mencukupi. Jika ada kendala di perjalanan, ia secara terbuka menjelaskan kondisi dan mengambil keputusan yang adil bagi kedua belah pihak. Ini menunjukkan sikap yang mencerminkan nilai keseimbangan, karena Pak Rojikin tidak hanya memikirkan keuntungan pribadi, tetapi juga mempertimbangkan kenyamanan dan keamanan penumpangnya.

Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Pak Lawi, seorang pengojek senior. Ia menekankan pentingnya menjelaskan akad atau kesepakatan tarif di awal agar tidak terjadi konflik di akhir perjalanan. Baginya, menerima tarif yang lebih rendah pun tidak masalah selama masih masuk akal dan demi menjaga kelangsungan usaha. Namun, ia juga mengkritisi sejumlah pengojek baru yang kerap menaikkan tarif secara sepihak, bersikap ugall-ugallan di jalan, dan tidak menjelaskan batas layanan yang diberikan. Perilaku ini tentu bertentangan dengan prinsip keseimbangan dalam Islam karena cenderung memihak pada keuntungan sepihak dan mengabaikan keadilan bagi konsumen.

Oleh karena itu, prinsip keseimbangan dalam Islam mengajarkan bahwa setiap pelaku usaha harus adil dan proporsional dalam memperlakukan konsumennya. Tidak hanya soal harga, tetapi juga dalam memberikan pelayanan yang aman, transparan, dan jujur. Dengan menjaga keseimbangan ini, akan tercipta kepercayaan dan keberkahan dalam setiap transaksi, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam seluruh praktik bisnisnya.

b. Prinsip kehendak bebas

Islam memandang bahwa manusia diciptakan untuk memiliki kehendak dalam memilih, sebagai bentuk kebebasan yang diberikan oleh Allah SWT. Kebebasan ini merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, namun tetap harus dilandasi prinsip tidak saling merugikan antar pihak. Dalam konteks ini, Islam membuka ruang seluas-luasnya bagi individu untuk memperoleh penghasilan melalui usaha dan kerja keras, namun tetap mengikatnya dengan etika dan tanggung jawab sosial seperti infak, zakat, dan sedekah.

Sebagaimana firman Allah dalam Surah an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...” (QS. an-Nisa: 29)

Ayat tersebut menekankan pentingnya prinsip suka sama suka dalam transaksi ekonomi, yang mencerminkan kebebasan yang adil dan beretika.⁵⁵

Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber di Gunung Butak via Panderman, terdapat praktik-praktik yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kehendak bebas dalam Islam. Misalnya, berdasarkan wawancara dengan Pak Karso, diketahui bahwa sering kali ia tidak menyampaikan tarif di awal, dengan alasan pendaki tidak bertanya atau dianggap sudah tahu. Ini menunjukkan bahwa kebebasan konsumen untuk memilih atau menolak jasa belum sepenuhnya dihormati, karena informasi tidak disampaikan secara transparan. Padahal, dalam Islam, transaksi yang adil menuntut adanya kejelasan dan kesepakatan kedua belah pihak sejak awal.

Berbeda halnya dengan Pak Rojikin, yang memberi kebebasan kepada pendaki untuk menawar tarif ojek. Ia bersedia menerima tarif yang menurutnya masuk akal dan tetap menjalankan jasa dengan ikhlas. Sikap ini mencerminkan implementasi yang lebih ideal dari prinsip kehendak bebas, karena ia memberikan

⁵⁵ Azizah Rahmawati dan Shintya Terisna Sari, “Penerapan etika bisnis Islam pada masyarakat modern,” *Al-A’mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 3, no. II (2023).

kesempatan kepada konsumen untuk membuat keputusan secara sadar tanpa tekanan atau ketidakjelasan informasi. Di sisi lain, jika ada kendala teknis seperti medan longsor atau motor tidak mampu melanjutkan perjalanan, ia tetap bertanggung jawab mengantar penumpang hingga titik yang aman.

Melalui temuan ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan kebebasan dalam bertransaksi di lapangan masih bervariasi. Sebagian pelaku usaha jasa ojek sudah menjunjung prinsip kehendak bebas, sedangkan sebagian lainnya masih perlu meningkatkan aspek transparansi dan kesepakatan agar sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis Islam. Kebebasan yang dimaksud dalam Islam bukanlah kebebasan absolut yang bisa merugikan pihak lain, melainkan kebebasan yang sejalan dengan nilai keadilan, kebenaran, dan tanggung jawab.

c. Prinsip tanggung jawab

Prinsip tanggung jawab dalam etika bisnis Islam menekankan bahwa manusia diberikan kebebasan dalam bertindak, namun kebebasan tersebut harus diimbangi dengan kesadaran untuk bertanggung jawab atas segala akibat dari tindakannya. Dalam konteks ini, tanggung jawab bukan hanya menyangkut akuntabilitas terhadap sesama manusia, tetapi juga terhadap Allah SWT. Oleh karena itu, kebebasan berusaha atau berniaga tidak boleh dijalankan dengan mengabaikan kepentingan orang lain. Setiap bentuk

kehendak bebas harus tetap berada dalam koridor keadilan, kejujuran, dan kepedulian terhadap lingkungan sosial.

Penerapan prinsip ini dapat terlihat dari wawancara dengan Pak Rojikin dan Pak Lawi, dua pengojek pendakian Gunung Butak yang menunjukkan sikap tanggung jawab dalam praktik jasanya. Pak Rojikin, meskipun menyadari bahwa tarif yang disepakati dengan pendaki terkadang belum mencukupi, tetap menjalankan tugasnya sesuai kesepakatan. Bahkan jika terjadi kendala teknis di jalan, seperti medan sulit atau motor bermasalah, ia akan menyampaikan dengan jujur kepada penumpang dan tidak memaksakan perjalanan demi keuntungan pribadi. Tindakan ini mencerminkan kesadaran akan tanggung jawab profesional, di mana pelayanan tidak hanya sebatas mengantar tetapi juga menjaga keselamatan dan kejelasan komunikasi dengan konsumen.⁵⁶

Hal yang sama juga tercermin dari sikap Pak Lawi, pengojek senior yang menegaskan pentingnya menjelaskan akad atau tarif di awal perjalanan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ia pun bersikap terbuka terhadap penawaran harga dari pendaki, selama masih masuk akal. Walau mengakui bahwa tarif di bawah Rp60.000 kadang kurang mencukupi, ia tetap menjalankan kewajiban tanpa memberatkan penumpang. Namun, Pak Lawi juga menyoroti perilaku beberapa pengojek baru yang kurang bertanggung jawab,

⁵⁶ Alfiani Usman, "Konsep Etika Bisnis Islam Menurut Muhammad Djakfar," 2022.

seperti mengubah tarif di akhir perjalanan atau berkendara secara ugal-ugalan hanya demi mengejar target. Sikap ini bertentangan dengan prinsip tanggung jawab dalam Islam, karena berpotensi merugikan konsumen dan mencederai nilai-nilai keadilan serta profesionalisme.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa dalam etika bisnis Islam, *tanggung jawab mencakup kesediaan untuk jujur, adil, serta menjaga kepercayaan dalam setiap transaksi*. Pelaku jasa yang bertanggung jawab tidak hanya memperhatikan keuntungan, tetapi juga berupaya memberikan manfaat dan menghindari mudarat kepada pihak lain. Maka, etika bisnis yang baik bukan sekadar soal tarif atau kesepakatan, melainkan juga mencakup integritas dan kepedulian moral terhadap sesama.

d. Prinsip kebenaran

Dalam etika bisnis Islam, prinsip kebenaran (*shidq*) menekankan pentingnya bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam seluruh aktivitas usaha. Kebenaran mencakup perilaku dan niat yang baik dalam bertransaksi serta keterbukaan dalam menjalin kesepakatan. Sementara itu, prinsip kebajikan (*ihsan*) mengajarkan agar pelaku usaha tidak hanya sekadar memenuhi kewajibannya, namun juga menunjukkan sikap santun, ramah, dan memberi manfaat lebih kepada konsumen sebagai bentuk ibadah kepada Allah

SWT. Kedua prinsip ini berfungsi sebagai pelindung agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam setiap aktivitas ekonomi.⁵⁷

Hasil wawancara dengan Pak Lawi, salah satu pengojek senior di jalur pendakian Gunung Butak, menunjukkan penerapan etika bisnis yang cukup ideal. Ia terbuka dalam hal tarif, bahkan memberikan ruang kepada pendaki untuk menawar selama masih dalam batas wajar. Ia juga memastikan bahwa kesepakatan tarif dijelaskan sejak awal, guna menghindari kesalahpahaman. Meskipun mengakui bahwa tarif di bawah Rp60.000 sebenarnya belum sebanding dengan kondisi medan dan risiko yang dihadapi, beliau tetap menerima demi menjaga keberlangsungan jasanya. Sikap seperti ini mencerminkan praktik nilai shidq dan ihsan, karena mengedepankan kejujuran dan kelapangan hati dalam pelayanan.

Begitu pula dengan Pak Rojikin, yang juga menunjukkan kejujuran dalam transaksi. Ia bersedia menerima tarif yang ditawarkan oleh pendaki selama masuk akal. Jika terdapat kendala di perjalanan seperti jalur yang longsor atau motor tidak bisa melanjutkan perjalanan, ia akan berhenti dan memberitahu pendaki secara langsung tanpa menutupi kondisi sebenarnya. Ini mencerminkan

⁵⁷ Putri Sri Lestari dan Dedah Jubaedah, "Prinsip-Prinsip Umum Etika Bisnis Islam," *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* 8, no. 2 (2023): 220–32.

bentuk tanggung jawab sekaligus sikap jujur yang sejalan dengan prinsip etika bisnis Islam.

Namun, Pak Lawi juga menyampaikan adanya kecenderungan negatif dari sebagian pengojek yang baru bergabung. Beberapa di antaranya kerap mengubah tarif secara sepihak di akhir perjalanan, mengemudi dengan cara yang berbahaya, serta tidak menjelaskan secara rinci layanan yang mereka berikan. Praktik-praktik ini jelas bertentangan dengan prinsip shidq dan ihsan, karena menimbulkan ketidaknyamanan, bahkan potensi kerugian bagi konsumen.

Sebagaimana ditegaskan dalam Surat Al-Maidah ayat 2,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
 الْعِقَابِ ۙ

“... dan membantu dalam mengamalkan kebajikan dan takwa, dan tidak membantu dalam melakukan dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.” (Q.S Al-Maidah 5:2)

Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk saling membantu dalam kebaikan dan takwa, bukan dalam tindakan merugikan. Oleh karena itu, pelaku usaha—termasuk pengojek di jalur pendakian—hendaknya menjadikan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan pelayanan yang ikhlas sebagai landasan dalam

setiap transaksi agar menciptakan kepercayaan dan kenyamanan antara penyedia jasa dan pengguna.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, praktik penetapan upah jasa ojek pendakian di Gunung Mbutak via Panderman masih menyisakan beberapa persoalan dari sudut pandang etika bisnis Islam. Misalnya, terdapat kasus di mana tarif tidak disampaikan secara jelas sebelum perjalanan dimulai. Hal ini bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan transparansi yang seharusnya diterapkan dalam akad ijarah.

Selain itu, ada pula kasus dimana pengemudi ojek melakukan perubahan tarif secara sepihak di tengah perjalanan, seperti yang dialami oleh narasumber Kamal. Praktik ini berpotensi masuk dalam kategori gharar karena menimbulkan ketidakpastian dan merugikan salah satu pihak. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah yang harus dijunjung tinggi dalam bisnis berbasis syariah.

Ada beberapa praktik yang sudah sesuai dengan etika bisnis Islam, seperti adanya kesepakatan awal antara pengemudi dan pendaki terkait tarif dalam beberapa kasus, yang menunjukkan adanya upaya menjunjung transparansi dan kerelaan kedua belah pihak.

Namun demikian, praktik perubahan tarif secara tiba-tiba atau ketidakjelasan dalam akad di awal perjalanan adalah

pelanggaran terhadap prinsip dasar etika bisnis Islam. Hal ini dapat memicu ketidakpuasan pelanggan dan menurunkan kepercayaan terhadap penyedia jasa.

E. Praktik Penetapan Upah Jasa Ojek Pendakian Di Gunung Mbutak Via Panderman Ditinjau Dari Perspektif Teori keadilan

Menurut Rawls, prinsip keadilan yang paling mendasar adalah bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dari posisi yang setara. Oleh karena itu, agar tercipta keadilan, maka sistem politik, struktur ekonomi, serta aturan mengenai kepemilikan harus diberlakukan secara merata bagi semua orang. Kondisi ini dikenal dengan istilah "veil of ignorance" atau kabut ketidaktahuan, yaitu situasi di mana seseorang harus mengesampingkan segala atribut pribadi yang membedakannya dari orang lain—seperti kemampuan, kekayaan, status sosial, keyakinan agama maupun pandangan hidup. Untuk memastikan terciptanya keadilan dalam kondisi tersebut, diperlukan jaminan atas sejumlah hak fundamental yang berlaku universal, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, hak untuk berserikat, hak politik, serta perlakuan yang adil di hadapan hukum.

Rawls meyakini bahwa masyarakat yang adil adalah masyarakat yang memiliki struktur dasar ideal, di mana hak-hak fundamental, kebebasan, kekuasaan, otoritas, peluang, penghasilan, dan kesejahteraan seluruh anggotanya terpenuhi. Struktur ideal ini menjadi tolok ukur untuk menilai apakah institusi sosial yang ada

sudah menjalankan keadilan, sekaligus sebagai acuan untuk memperbaiki ketimpangan atau ketidakadilan yang terjadi. Menurut Rawls, ketidakadilan muncul akibat kondisi sosial, sehingga penting untuk meninjau kembali prinsip-prinsip keadilan yang mampu membentuk tatanan masyarakat yang lebih baik.⁵⁸

Keadilan distributif adalah prinsip yang menekankan pentingnya pembagian hasil, manfaat, atau beban secara adil di antara para pihak yang terlibat, sesuai dengan kontribusi, kebutuhan, atau hak masing-masing. Dalam perspektif ini, siapa pun yang memiliki peran lebih besar, menanggung risiko lebih berat, atau bekerja lebih keras, sewajarnya memperoleh imbalan yang lebih besar pula. Prinsip ini juga tercermin dalam kaidah fiqh al-ghunm bil-ghurm, yang berarti “keuntungan sebanding dengan risiko.”⁵⁹

John Rawls dalam teorinya merumuskan dua prinsip penting mengenai keadilan distributif. Prinsip pertama adalah *the greatest equal liberty principle*, yaitu bahwa setiap individu harus memiliki hak yang setara atas kebebasan-kebebasan dasar, dan kebebasan tersebut harus seluas mungkin tanpa mengurangi kebebasan yang sama milik orang lain. Prinsip ini menjadi dasar dalam konsep kebebasan berkontrak, yang mengharuskan

⁵⁸ Rayma Nurfalah, “Keadilan Menurut John Rawls dan Penerapannya Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Rayma Nurfalah*, 1 Januari 2021, <https://doi.org/10.31227/OSF.IO/AUCJD>.

⁵⁹ Muhammad Taufik, “filsafat john rawls tentang teori keadilan,” *Mukaddimah : Jurnal Studi Islam* 19, no. 1 (3 Januari 2013): 41–63.

adanya kesepakatan yang adil dan transparan antara pihak-pihak yang terlibat.

Ketimpangan sosial dan ekonomi perlu diatur dengan berlandaskan pada dua prinsip utama yang dikemukakan oleh John Rawls, yaitu the difference principle dan the principle of fair equality of opportunity. Kedua prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa ketidaksamaan yang ada justru membawa manfaat sebesar-besarnya bagi mereka yang kurang beruntung dalam masyarakat. Selain itu, prinsip ini juga menekankan pentingnya memberikan akses yang adil terhadap semua posisi dan jabatan kepada setiap individu yang memiliki kemampuan dan kesempatan yang setara (dikenal sebagai prinsip perbedaan objektif). Baik the difference principle maupun the principle of fair equality of opportunity merupakan bagian dari prinsip perbedaan objektif, yang berarti bahwa keduanya menjamin adanya keseimbangan yang adil antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ketimpangan hanya dapat diterima apabila dilakukan secara jujur (good faith) dan adil (fairness). Oleh karena itu, kedua prinsip ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam penerapannya. Dengan menjadikan asas proporsionalitas sebagai dasar, maka keadilan menurut konsep Rawls dapat tercapai secara menyeluruh dalam struktur masyarakat.

Jika kedua prinsip tersebut diterapkan secara menyeluruh dan konsisten, maka keadilan sosial yang diidealkan oleh Rawls dapat terwujud tanpa harus terjebak pada ekstremitas sistem ekonomi seperti kapitalisme yang individualistik maupun sosialisme yang kolektivistik. Rawls

menekankan pentingnya kesetaraan peluang bagi semua pihak sebagai landasan utama dalam menciptakan masyarakat yang adil. Dalam kondisi di mana terjadi konflik antar prinsip keadilan, prinsip kesetaraan paling dasar (the greatest equal liberty principle) harus mendapatkan prioritas tertinggi dibandingkan prinsip-prinsip lainnya. Setelah itu, prinsip kesetaraan kesempatan yang adil (the principle of fair equality of opportunity) menempati urutan prioritas berikutnya, mendahului prinsip perbedaan (the difference principle). Urutan prioritas ini menunjukkan bahwa Rawls memandang kebebasan dasar dan kesetaraan akses terhadap kesempatan sebagai fondasi utama dari keadilan sosial, sedangkan ketimpangan hanya dapat dibenarkan sejauh hal tersebut menguntungkan pihak yang paling kurang beruntung dalam masyarakat.

Menunjuk pada konsep prinsip yang pertama yaitu *the greatest equal liberty principle* Dalam konteks penelitian ini, prinsip kesetaraan hak tersebut belum sepenuhnya terealisasi dalam praktik jasa ojek pendakian di Gunung Butak. Hasil wawancara dengan beberapa pendaki, seperti Bara, Fathur, dan beberapa lainnya menunjukkan adanya ketimpangan informasi dan posisi tawar. Bara, yang baru pertama kali mendaki, merasa terpaksa menerima tarif ojek sebesar Rp60.000 karena tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan jasa ojek demi menghemat tenaga. Ketidaktahuan mengenai standar tarif dan kurangnya informasi dari pihak penyedia jasa membuat keputusan tersebut tidak benar-benar lahir dari kehendak bebas, melainkan kondisi yang memaksa.

Sementara itu, Fathur, yang sudah berpengalaman mendaki di beberapa gunung di Jawa Tengah, mengungkapkan bahwa tarif ojek di Gunung Butak relatif lebih mahal dibanding gunung lain, meskipun jalur yang ditempuh lebih pendek. Ini menunjukkan bahwa tidak semua pendaki mendapatkan perlakuan atau peluang yang setara dalam hal negosiasi harga atau akses terhadap informasi. Hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip *equal liberty* yang seharusnya memberikan kesempatan yang sama dalam berkontrak dan mengambil keputusan.

Prinsip kedua yang dikemukakan oleh Rawls adalah *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*, yakni bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi dapat dibenarkan sejauh memberikan manfaat terbesar bagi pihak yang kurang beruntung, dan bahwa semua orang harus memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan posisi atau keuntungan tertentu. Dalam hal ini, wawancara dengan para pengojek seperti Pak Karso, Pak Rojikin, dan Pak Lawi memperlihatkan bahwa sebagian besar dari mereka menyadari bahwa tarif sebesar Rp60.000 belum cukup mengimbangi risiko dan biaya operasional, seperti potensi kerusakan kendaraan dan beratnya medan.

Namun demikian, beberapa pengojek tetap memberikan kelonggaran bagi pendaki untuk menawar harga, sebagaimana dilakukan oleh Pak Rojikin dan Pak Lawi, yang menerima tawaran asalkan masih dalam batas wajar. Ini menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan keseimbangan antara keuntungan dan akses layanan yang terjangkau bagi

pendaki, sehingga prinsip keadilan dalam pertukaran hak dan kewajiban bisa tercapai.

Di sisi lain, pengakuan dari narasumber seperti Erick dan Pak Lawi terkait munculnya pengojek baru yang sering tidak menjelaskan tarif secara transparan, ugal-ugalan di jalan, serta tidak konsisten dalam pelayanan menunjukkan pelanggaran terhadap asas fairness dan good faith dalam prinsip Rawls. Ketika informasi tidak disampaikan dengan jujur dan posisi konsumen dibuat tidak berdaya dalam tawar-menawar, maka terjadi ketimpangan yang tidak proporsional dan merugikan salah satu pihak.

Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan Rawls dalam praktik jasa ojek pendakian di Gunung Butak masih menemui berbagai kendala. Belum terwujudnya transparansi harga, kesetaraan informasi, serta perlakuan yang adil menunjukkan bahwa prinsip keadilan distributif yang menyatukan *equal liberty* dan *fair difference* belum terlaksana secara utuh. Untuk itu, perlu adanya pembenahan sistem melalui standardisasi tarif, edukasi etika pelayanan bagi pengojek, dan penyediaan informasi yang merata agar tercipta keadilan dalam pertukaran jasa di kawasan tersebut.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Penetapan upah dalam praktik ojek pendakian di Gunung Butak via Panderman menunjukkan adanya ketimpangan yang perlu mendapat perhatian, baik dari sudut pandang teori keadilan maupun etika bisnis Islam. Dalam perspektif etika bisnis Islam, penetapan tarif yang tidak konsisten dan kurang transparan bertentangan dengan prinsip-prinsip utama seperti keseimbangan, kebenaran (al-haqq), kehendak bebas (ikhtiyar), dan tanggung jawab (mas'uliyah). Etika bisnis Islam menekankan pentingnya kejujuran, keterbukaan akad, dan perlakuan yang adil terhadap konsumen. Dalam praktiknya, sebagian pengojek memang menunjukkan sikap terbuka terhadap penawaran dan menjelaskan akad secara baik sejak awal, yang mencerminkan prinsip **ihsan** atau kebajikan dalam bermuamalah. Namun, tidak sedikit pula yang justru mengabaikan nilai-nilai tersebut demi keuntungan pribadi, misalnya dengan bersikap kasar, tidak sabar, atau bahkan menetapkan tarif tidak sesuai layanan yang diberikan. Oleh karena itu, penting adanya pembinaan, regulasi, dan edukasi etika bagi para pelaku jasa ojek pendakian guna mewujudkan praktik ekonomi yang adil, transparan, dan bernilai keberkahan sebagaimana diajarkan dalam Islam dan prinsip keadilan modern.

Sementara itu berdasarkan teori keadilan John Rawls, terutama prinsip *the greatest equal liberty* dan *difference principle*, hubungan antara

pengojek dan pendaki belum mencerminkan keadilan distributif yang ideal. Pendaki sering kali tidak memiliki kebebasan yang setara dalam menentukan atau menolak tarif karena informasi yang kurang jelas dari pihak pengojek. Bahkan dalam beberapa kasus, terdapat perubahan tarif di akhir perjalanan tanpa adanya transparansi sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi dalam kontrak sosial yang seharusnya dijunjung tinggi oleh kedua belah pihak. Selain itu, kurangnya standar tarif dan tidak adanya peraturan yang mengatur batas kewajaran harga menambah kerentanan terhadap praktik yang merugikan itu,

2. saran

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggali lebih dalam pandangan para pendaki sebagai pengguna jasa, guna memperoleh gambaran yang lebih seimbang terkait keadilan dalam penetapan tarif, transparansi akad ijarah, serta kenyamanan layanan ojek pendakian di medan ekstrem.
2. Untuk memperoleh hasil analisis yang lebih komprehensif, penelitian selanjutnya dapat menggabungkan pendekatan fiqh muamalah, etika bisnis Islam, dan hukum ketenagakerjaan. Hal ini akan memperkaya kajian terkait aspek hukum, etika, dan keadilan dalam praktik penetapan upah pada layanan jasa di kawasan wisata alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abshir, Rahmi Aulia, dan M Thahir Maloko. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online.” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2021, 66–73.
- Ambarwati, Diana. “Etika Bisnis Yusuf Al-Qaradawi.” *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2013): 74–97.
- “Analisis Pembiayaan Ijarah Perbankan Syariah | Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora.” Diakses 30 Oktober 2024.
<https://journal.staiyapiqbaubau.ac.id/index.php/Tabsyir/article/view/631>.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. “Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
- Di fakultas, ekonomi dan bisnis islam, dan yulva sulistia. “fakultas ekonomi dan bisnis islam institut agama islam negeri padangsidempuan,” t.t.
- Dirwan, Ahmad. “sistem upah jasa ojek sayur perspektif hukum ekonomi syariah (Studi Pada Agen Sayur Rizki Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Lampung Barat).” Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2018.
<https://repository.radenintan.ac.id/4096/>.
- Djakfar, H Muhammad, dan M Ag SH. *Etika bisnis: menangkap spirit ajaran langit dan pesan moral ajaran bumi*. Penebar PLUS+, 2012.
- “Etika Bisnis Islam: Pengertian, Sistem, Konsep Dasar, Peranan & Fungsi dan Manfaat – Universitas Islam An Nur Lampung,” 26 November 2022.

<https://an-nur.ac.id/etika-bisnis-islam-pengertian-sistem-konsep-dasar-peranan-fungsi-dan-manfaat/>.

Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)." SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY: Social Science Research Network, 1 April 2009. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>.

Fateqah, Ir Bidjaksana Arief, dan Rr Sri Karuniari Nuswardhani. *Teori dan praktik metode penelitian kuantitatif kualitatif: Teori, perencanaan, pelaksanaan, dan penulisan*. Anak Hebat Indonesia, 2024.

Gumanti, Retna. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdara)." *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 01 (2012).

Indah Lutfiyatul, Amalia. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Tarif Pada Praktik Jasa Pengiriman Barang Di PT Qyta Trans Group Purwokerto," 2021.

Ismawati, I. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pembayaran Jasa Ojek Online Secara Tunai dan Gopay (Studi Kasus Pada Driver Go Jek Online Di Bandar Lampung)," 2018.

Jr, rendy fernanda setiawan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Upah Porter (Studi Kasus di Gunung Seminung, Kabupaten Lampung Barat)," t.t. Diakses 30 Oktober 2024.

Karno, Rendi, dan A Khumeidi Ja'far. "analisis hukum islam terhadap pembayaran upah berdasarkan omset penjualan:(Studi Di Berkah Durian Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung)." *Jurnal Neraca Peradaban* 2, no. 1 (2022): 13–21.

“Keadilan.” Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 1 Februari 2024.

<https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Keadilan&oldid=25249912>.

Khairunnisa, salsabila. “sistem penetapan upah pekerja angkut barang dalam tinjauan hukum ekonomi syariah (Studi di Pasar Tradisional Manggris Dusun Manggris, Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara),” 2024.

Kompasiana.com. “Ojek Gunung: Pekerjaan yang Dipandang Sebelah Mata oleh Para Pendaki.” KOMPASIANA, 2 Januari 2024.

<https://www.kompasiana.com/fajar18110/65938d30c57afb35be730832/ojek-gunung-pekerjaan-yang-dipandang-sebelah-mata-oleh-para-pendaki>.

Kuantitatif, Pendidikan Pendekatan. “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.” *Alfabeta, Bandung*, 2016.

Lestari, Putri Sri, dan Dedah Jubaedah. “Prinsip-Prinsip Umum Etika Bisnis Islam.” *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* 8, no. 2 (2023): 220–32.

Muhaimin, Muhaimin. “Metode Penelitian Hukum.” *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*, 2020.

Mukarromah, Rizki. “Implementasi akad ijarah jasa layanan tukang kurir purwosari dalam perspektif kemaslahatan: Studi di Purwosari – Pasuruan.” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.
<http://etheses.uin-malang.ac.id/10490/>.

- Nagel, Thomas. "The problem of global justice." Dalam *Global Justice*, 58–90. Routledge India, 2020.
- Nurfalah, Rayma. "Keadilan Menurut John Rawls dan Penerapannya Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Rayma Nurfalah*, 1 Januari 2021. <https://doi.org/10.31227/OSF.IO/AUCJD>.
- "Pendakian gunung." Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 2 Juli 2023. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pendakian_gunung&oldid=23776895.
- "Pos Pendakian Gunung Butak Via Panderman, Jalur Favorit." Diakses 29 April 2025. <https://blog.eigeradventure.com/pos-pendakian-gunung-butak-via-panderman/>.
- Putri, dian edi. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Tugas Kuliah (Studi Kasus di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)," 2020.
- Putri, Rafika Chudriana, Azhari Akmal Tarigan, dan Yenni Samri Juliati. "Analisis Konsep Al-Ujrah (Upah) Dalam Ekonomi Islam: Pendekatan Tafsir Tematik." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 1528–35.
- Rahayu, Derita Prapti, M SH, dan Sesi Ke. "Metode Penelitian Hukum." *Yogyakarta: Thafa Media*, 2020.
- Rahmawati, Azizah, dan Shintya Terisna Sari. "Penerapan etika bisnis Islam pada masyarakat modern." *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 3, no. II (2023).

- Rawl, John. "A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara," 2011.
- Sari, Nurlaeli. "Pelaksanaan sistem upah pada usaha jasa transportasi angkutan umum pedesaan jurusan Cikaramas-Sukamantri-terminal Sumedang dalam perspektif hukum ekonomi syariah," 2020.
- Sholekah, Asmaul Faridlatus. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Penentuan Upah Pada Penyewaan Transportasi Angkutan Barang (Studi Kasus Di UD. Berkah Mandiri Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)," 2024.
- Sudaryono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Prenada Media, 2016.
- Suheri, Ana. "Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2018): 60–68.
- Sumargo, Bagus. *Teknik sampling*. Unj press, 2020.
- Suyanto, SH. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press, 2023.
- Taufik, Muhammad. "filsafat john rawls tentang teori keadilan." *Mukaddimah : Jurnal Studi Islam* 19, no. 1 (3 Januari 2013): 41–63.
- Tiara, pebria angraini. "tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum positif terhadap penentuan upah jasa kurir pengantar paket (Studi Komparasi Ekspedisi Anteraja dan J&T Kota Bandar Lampung)," 2023.
- Undang-Undang, RI, ME Undang-Undang, dan presiden republik indonesia. "Nomor 13 Tahun 2003." *Tentang Ketenagakerjaan*, 2003.

Usman, Alfiani. “Konsep Etika Bisnis Islam Menurut Muhammad Djakfar.”
2022.

Yono, Yono, dan Amie Amelia. “Upah Perspektif Islam dalam Pengembangan
Ekonomi.” *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2021): 121–37.

Zaravina, Putri Raissa. “Pengertian Etika Bisnis Menurut Ahli: Velsques Hingga
De George.” *tirto.id*, 27 Juli 2022. [https://tirto.id/pengertian-etika-bisnis-
menurut-ahli-velsques-hingga-de-george-gupP](https://tirto.id/pengertian-etika-bisnis-menurut-ahli-velsques-hingga-de-george-gupP).

latifah, s. n. (2018). tinjauan hukum islam terhadap sistem tarif jasa pemandu gunung jawa
timur di komuitas jpf nusantara surabaya.

setiawan, r. f. (2020). Tinjauan hukum islam terhadap praktik pembayaran upah porter
(Studi Kasus di Gunung Seminung, Kabupaten Lampung Barat). 3-9.

Lampiran



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 3284 /F.Sy.1/TL.01/10/2024
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 31 Oktober 2024

Kepada Yth.
Kepala POS Pendakian Gunung Mbutak Via Panderman Kota Batu
Unnamed Road, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65313

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : WAHYU BAGUS ALAMSYAH
NIM : 210202110066
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Penetapan upah dalam layanan ojek pendakian prespektif prinsip keadilan dan akad ijarah (studi di POS Pendakian Gunung Mbutak Via Panderman Kota Batu),
pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Gambar 1.1

Surat Pengantar Pra Penelitian



Gambar 1.2

Loket pos pendakian



Gambar 1.3

Parkiran loket pendakian



Gambar 1.4

Foto wawancara bersama penjaga loket pos pendakian



Gambar 1.5

Foto wawancara bersama ketua pengelola pos pendakian



Gambar 1.6

Foto gerbang masuk pendakian



Gambar 1.7

Foto wawancara bersama pendaki



Gambar 1.8

Foto wawancara dengan penyedia jasa ojek pendakian



Gambar 1.9

Foto wawancara bersama penyedia jasa ojek pendakian



Gambar 1.10

Foto wawancara bersama pendaki/porter



Gambar 1.11

Foto wawancara bersama pendaki

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:	Wahyu Bagus Alamsyah
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Tempat/Tanggal Lahir	:	Rembang, 17 Mei 2003
Agama	:	Islam
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat Di Malang	:	Jl. Raya Candi VI C NO. 3003
Alamat Rumah	:	Desa Terjan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah
Nomor Handphone	:	089654954646
Email	:	wahyubagusalamsyah@gmail.com
Riwayat Pendidikan	:	MI Aula Terjan (2009-2015) MTS Nahjatus Sholihin (2015-2018) SMA Islam Sabilurrosyad (2018-2021)